

ROYALTI DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU

TESIS



Oleh :

ANDI HARYO SETIAWAN

Nomor Mhs : 98 M 0034
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2007**

ROYALTI DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU

Disusun Oleh :

ANDI HARYO SETIAWAN

Nomor Mhs : 98 M 0034
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
Ke muka Tim Penguji dalam Ujian Tesis

Yogyakarta, 16 November 2007

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ridwan Khairandy, SH.,MH

Siti Anisah, SH.,M.Hum

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH

ROYALTI DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU

Oleh :

ANDI HARYO SETIAWAN

Nomor Mhs : 98 M 0034
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 17 November 2008 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal 17 November 2007

Anggota

Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Tanggal 17 November 2007

Anggota

Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Tanggal 17 November 2007

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal 17 November 2007

KATA PENGANTAR

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan tesis ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian tesis yang mengambil judul: “ROYALTI DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA MUSIK ATAU LAGU”.

Selanjutnya dengan selesainya tesis ini, sebagai rasa takzim, ijinilah penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
2. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. selaku Direktur Program Pasacasarjana Fakultas Hukum UII Yogyakarta sekaligus sebagai pembimbing pertama penyusun.
3. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing tesis ini.

4. Teman-teman artis, musisi, pencipta lagu, perusahaan rekaman dan lembaga musik yang telah banyak membantu demi terselesaikannya penulisan tesis ini maupun di dalam karir penyusun sebagai pelaku di industri itu sendiri. Penyusun di dalam industri musik maupun di masyarakat luas lebih di kenal dengan nama Andi Bayou, seorang *Producer, Arranger* dan *Composer*.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum UII Yogyakarta.
6. Segenap pegawai dan staf Program Magister Ilmu Hukum UII yang telah banyak membantu kelancaran penyusun selama menjalani studi.
7. Teman-teman penyusun selama menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum UII Yogyakarta yang telah banyak membantu kelancaran studi penyusun dan tempat berbagi di kala suka dan duka.
8. Terimakasih juga yang setulusnya kepada Ayahanda Prof. dr. Bambang Irawan, Sp.PD, KKV. dan Ibunda Prof. Dr. Drg. Pinandi Sri Pudyani, SU yang tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan do'a serta kasih sayangnya dalam nadiku.
9. Adik-adikku dr. Diani Dyah Saraswati, dr. Vita Yanti Susanti, dr. Vina Yanti Anggraeni yang telah memberikan motivasi, dalam menggapai semua cita-cita penyusun.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam

rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah SWT memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 26 Oktober 2007
Penyusun,

Andi Haryo Setiawan
NIM. 98 M 0038

DAFTAR ISI

	Hlm.
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN ROYALTI DI BIDANG MUSIK ATAU LAGU	21
A. Hak Cipta	21
1. Pengertian	21
2. Ciptaan yang dilindungi	23
B. Royalti di Bidang Musik atau Lagu	30
1. Pengertian Royalti	30
2. Unsur-unsur Royalti	40
BAB III ANALISIS TENTANG PEMBAYARAN ROYALTI DI BIDANG MUSIK ATAU LAGU	52
A. Mekanisme Pembayaran Royalti	52
B. Pemantauan Pelaksanaan Pembayaran Royalti	61
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

ABSTRAK

Lahirnya karya intelektual di bidang musik atau lagu tidak lahir karena suatu kebetulan belaka, tetapi lahir dari sebuah proses, perjalanan, pengorbanan dan perjuangan yang panjang berupa waktu, tenaga, biaya, maupun pengorbanan lainnya yang bersifat *immaterial*. Suatu karya yang indah, tidak hanya dapat dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi dapat juga dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Dengan dinikmatinya suatu karya di bidang musik atau lagu, sudah sewajarnya pemegang hak cipta mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang menikmati hasilnya (*user*) berupa pembayaran atau royalti. Dengan adanya royalti, segala bentuk pengorbanan yang telah dikeluarkan dapat kembali dan si pemilik karya tersebut dapat pula memperoleh keuntungan, khususnya yang bersifat materi.

Dalam prakteknya, pembayaran royalti dari *user* kepada pemegang hak cipta yang diwakili oleh lembaga pemungut royalti ternyata masih menyisakan masalah. Perseteruan yang terjadi antara PHRI dengan YKCI, serta permasalahan *ring back tone* antara YKCI dengan Telkomsel adalah contoh belum jelasnya standar dan mekanisme pembayaran dari *user* kepada pemegang hak cipta yang diwakili oleh lembaga pemungut royalti (*collecting society*).

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui mekanisme pembayaran royalti serta mekanisme pemantauan pengawasan pembayaran royalti. Penelitian ini bersifat normatif dengan meneliti Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut pada lembaga pemungut royalti, seperti YKCI.

Dari hasil penelitian ternyata diketahui bahwa untuk *performing right*, YKCI adalah satu-satunya lembaga non pemerintah di Indonesia yang bergerak di bidang pemungutan royalti. Sedangkan untuk *mechanical right*, selain dapat dilakukan oleh YKCI sendiri, dapat pula dilakukan oleh penerbit musik atau *publisher* sebagai wakil pencipta serta perusahaan rekaman internasional yang sudah berada di Indonesia.

Untuk *performing right*, royalti dipungut dari *user*, yang besar kecilnya royalti tergantung dari pemakaian lagu atau musik yang dibagi berdasarkan kelompok pemakaiannya, sehingga jumlah royalti yang diterima dari tiap lagu dari tempat yang sama, bisa berlainan setiap tahunnya tergantung penggunaannya di tempat tersebut.

Untuk *mechanical right*, minimum royalti yang berlaku di YKCI adalah Rp. 250.000,00 (sudah dihitung pajak dan komisi untuk YKCI sebesar 10%), untuk sebuah lagu yang direkam oleh perusahaan rekaman pada masa edar pertama. Selanjutnya, akan dihitung berdasarkan unit yang terjual, baik yang direkam, dijual, album seleksi maupun album kompilasi, terjemahan, rekaman ulang.

Dari hasil penelitian diketahui pula tentang perlunya standarisasi yang disepakati antara lembaga pemungut royalti, seperti YKCI dengan *user* agar permasalahan yang terjadi sekarang ini tidak terjadi lagi di waktu yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang dianugerahi akal oleh Yang Maha Kuasa. Dengan akal tersebut manusia dapat berfikir mana yang benar dan mana yang salah, dan dengan akal itu pula, manusia dapat mencatat pengalaman hidupnya yang beraneka ragam dari waktu ke waktu dengan berbagai bentuk baik berupa catatan, sajak atau dengan melahirkan sebuah karya seni, khususnya musik atau lagu.

Lahirnya suatu karya seni di bidang musik atau lagu adalah salah satu ekspresi manusia terhadap apa yang dialaminya sendiri ataupun oleh orang lain dengan berbagai sebab yang melatarbelakanginya, seperti senang, susah, kesal, benci, rindu, dan cinta.

Lahirnya karya intelektual di bidang musik atau lagu tidak lahir karena suatu kebetulan belaka, tetapi lahir dari sebuah proses, perjalanan, pengorbanan dan perjuangan yang panjang berupa waktu, tenaga, biaya, maupun pengorbanan lainnya yang bersifat *immaterial* sehingga menghasilkan suatu karya yang indah yang tidak hanya dapat dinikmati oleh dirinya sendiri, tetapi dapat juga dinikmati dan dirasakan oleh orang lain yang mendengarkan ataupun menyaksikannya.

Setiap karya yang indah akan terus dikenang dari waktu ke waktu melalui berbagai media yang ada, seperti radio, televisi, tape, *handphone* ataupun bentuk media lainnya yang dikenal saat ini maupun yang akan datang.

Dengan dapat dinikmatinya suatu karya di bidang musik atau lagu, maka sudah sewajarnya orang yang memiliki karya intelektual di bidang musik atau lagu tersebut mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang menikmati hasilnya (*user*) berupa pembayaran atau royalti, sehingga segala bentuk pengorbanan yang telah dikeluarkan dapat kembali dan si pemilik karya tersebut dapat pula memperoleh keuntungan, khususnya yang bersifat materi.

Adanya pembayaran atau royalti adalah wajar, karena *user* dapat menikmati keindahan suatu irama musik atau lagu, sementara si pemegang hak cipta di bidang musik atau lagu memperoleh beragam manfaat termasuk manfaat ekonomi. Sehingga di antara keduanya tercipta satu hubungan yang saling menguntungkan.

Hubungan di antara keduanya dapat terus berlangsung selama prosesnya berjalan dengan normal, saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Namun, dalam prakteknya, sering kali pemilik karya intelektual, termasuk pemilik hak cipta di bidang musik atau lagu dirugikan, karena *user* lebih memilih produk bajakan yang harganya jauh lebih murah dibanding membeli produk yang *original* karena harganya lebih mahal.

Di pasaran, ternyata produk bajakan mampu menguasai hampir 90 % dari total peredaran produk rekaman Indonesia. Sebagai perbandingan, pada

tahun 2003, produk legal hanya mencapai angka 35.835.865, sementara bajakannya mencapai 356.245.987 keping.¹ Tingginya angka pembajakan dikarenakan harga produk legal yang terlalu tinggi dibanding harga produk bajakan. Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1.

Perbandingan Harga Produk Rekaman Legal dan Bajakan²

Kaset	Legal	Rp. 15.000
	Illegal	Rp. 2.500-an
CD	Legal	Rp. 30.000
	Illegal	Rp. 5.000-an
VCD	Legal	Rp. 35.000
	Illegal	Rp. 10.000-an
DVD	Legal	Rp. 150.000
	Illegal	Rp. 15.000-an

Tingginya harga produk legal dikarenakan berbagai hal di antaranya untuk menutupi biaya produksi, distribusi, promosi, pajak, dan royalti. Sementara produk ilegal tidak perlu mengeluarkan biaya untuk promosi, pajak dan membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Dengan tidak adanya

¹ <http://www.kompas.com/gayahidup/news/0408/02/213433.htm>. Akses 02 Agustus 2004.

² Anggito Abimanyu, "Upaya Pemberantasan Pembajakan melalui Pengenaan Barang Kena Cukai", Makalah dalam *Rapat Kerja Nasional Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia*, Jakarta: 23-25 Agustus 2004, hlm. 3.

komponen biaya tersebut tentu saja produk ilegal menjadi sangat murah dan dapat berkembang pesat di pasaran.

Kasus Penangkapan General Manager Hotel Quality Yogyakarta merupakan buntut dari perselisihan antara (Perhimpunan Hotel Republik Indonesia) PHRI dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) tentang pembayaran royalti dari pihak hotel kepada YKCI. Bahkan dalam Kongres II PHRI di Manado Sulawesi Utara akhir tahun 2004, PHRI memutuskan untuk tidak membayar royalti atas pemakaian karya musik dan lagu-lagu yang dipergunakan untuk kepentingan bisnis perhotelan, dengan alasan bahwa UU Hak Cipta tidak jelas dan rancu. Mekanisme pembayaran royalti itulah yang sampai kini masih menjadi sengketa antara pihak pengelola hotel, cafe, restaurant, dan tempat hiburan lainnya dengan pihak YKCI.³

Perselisihan antara Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dengan YKCI tentang hak untuk menagih royalti atas produk rekaman, menambah panjang kasus-kasus yang berhubungan dengan royalti.⁴

Kasus-kasus tersebut, apabila terus dibiarkan akan menyebabkan Indonesia disorot sebagai negara yang lemah penegakan hukumnya dalam membasmi pembajakan dan menyebabkan iklim investasi terutama di bidang industri rekaman, baik untuk film maupun musik atau lagu menjadi tidak menarik lagi, juga dapat menyebabkan matinya kreatifitas dari para *stakeholders* di bidang industri rekaman karena tidak ada penghargaan terhadap hasil kreatifitasnya dan justru orang lainlah yang dalam hal ini

³ <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/22/0504.htm>, Akses 22 April 2005.

⁴ <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15156&cl=Berita>. Akses 8 Oktober 2007.

mereka yang terlibat dalam industri bajakan yang menikmatinya. Di samping itu, negara justru akan sangat dirugikan sebab dengan sedikitnya pemasukan dari industri rekaman dari sektor pajak tentu akan berpengaruh pula terhadap pembangunan yang sedang digalakan.

Untuk menghindari semakin maraknya produk bajakan, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi setiap pemilik hak cipta di bidang musik atau lagu. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik karya intelektual di bidang musik atau lagu juga telah diamanatkan di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya ditulis: UUHC). Dalam Pasal 12 UUHC disebutkan beberapa ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

1. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. arsitektur;
8. peta;
9. seni batik;

10. fotografi;
11. sinematografi;
12. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dengan adanya bentuk pengakuan dari hukum terhadap karya intelektual di bidang musik atau lagu, maka sudah sepantasnya ada suatu badan atau lembaga yang bertugas khusus untuk mengelola pemberian royalti dari pengguna kepada pemilik ciptaan di bidang musik dan lagu.

Lembaga atau badan tersebut dikenal dengan sebutan *publisher* yang bertugas untuk mengurus dan mengelola pembayaran royalti dari setiap pengguna baik berupa *performing right* *Performing right* (hak untuk mengumumkan), *Broadcasting right* (hak penyiaran), *reproduction right* (hak untuk memperbanyak) dan *distribution right* (hak distribusi).⁵ Pendapatan yang diperoleh akan dibagi antara *publisher* dengan pemilik karya intelektual di bidang musik atau lagu yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Seorang pencipta musik atau lagu dapat menggunakan lembaga *publisher* atau dapat pula berfungsi sebagai *publisher* bagi dirinya sendiri (*self publisher*). Apabila ia menggunakan lembaga *publisher*, maka lembaga tersebut yang akan mengawasi dan mengelola pembayaran dari pemakai

⁵ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 298.

(*user*), namun apabila ia berfungsi sebagai *self publisher*, maka dia sendirilah yang harus mengawasi dan mengelola pembayaran dari pemakai (*user*).⁶

Adapun sistem pembayaran kepada seorang pencipta musik atau lagu ada 3 macam, yaitu:⁷

1. Sistem royalti dari nol (*pure royalty*), yaitu pembayaran royalti dihitung sejak dari *copy* pertama terjual.
2. *Advance royalty*, yaitu royalti dibayar di muka sesuai dengan jumlah *copy* yang telah disepakati.
3. *Flat pay system*, yaitu pembayaran dilakukan sekali yang besarnya sesuai dengan kesepakatan tanpa memperhitungkan jumlah *copy* yang terjual.

Pembayaran dengan sistem royalti dari nol sebenarnya merupakan sistem yang paling adil bagi para pihak, karena besar kecilnya royalti yang diterima oleh pemegang hak cipta musik atau lagu ditentukan dengan sedikit banyaknya jumlah *copy* yang terjual. Dalam sistem *advance royalty* pemegang hak cipta musik dan lagu akan lebih diuntungkan, karena telah menerima sejumlah royalti di muka walaupun belum ada kejelasan jumlah *copy* yang terjual. Apabila penjualan *copy* melebihi dari jumlah royalti yang sudah dibayarkan di muka, maka pemegang hak cipta musik atau lagu akan mendapatkan tambahan pembayaran royalti dihitung berdasarkan jumlah kelebihan yang terjual. Pada sistem *advance royalty* risiko terletak di tangan produser, karena ia harus membayar royalti di muka kepada pemegang hak cipta musik atau lagu meskipun dalam prakteknya belum tentu terjual sesuai

⁶ *Ibid*, hlm. 314.

⁷ Wawancara dengan Jan Djuhana, Sony BMG Indonesia, tanggal 5 Agustus 2007.

dengan jumlah yang telah disepakati. *Flat pay system* adalah pembayaran sekali seumur hidup dan tidak ada tambahan lagi.⁸

Perbedaan royalti dengan *flat pay system* terletak pada besarnya pembayaran di muka. Pada sistem royalti pembayaran di muka akan lebih kecil daripada sistem *flat pay*, namun ada kemungkinan mendapatkan imbalan yang lebih besar di kemudian hari jika produk laku terjual. *Royalty system* juga tidak membedakan sebuah lagu menjadi andalan atau tidak, karena pembagian royaltinya berdasarkan pro rata atau bagi rata, kelemahan dari *system royalty prorata* ini adalah dapat menimbulkan kecemburuan diantara pencipta lagu, karena pembagian royaltinya sama rata antara pencipta lagu andalan ataupun pencipta lagu terkenal dengan pencipta lagu yang baru dan tidak terkenal sama sekali. Namun hal yang paling penting dari diberlakukannya sistem ini adalah kesejahteraan pencipta lagu yang akan terjamin sampai akhir hayatnya bahkan jika ia meninggal dunia sekalipun dapat diturunkan kepada ahli warisnya.⁹

Pada sistem *flat pay* jumlah uang yang diterima di muka lebih besar dari royalti, akan tetapi sistem *flat pay* banyak merugikan pencipta musik atau lagu karena apabila sebuah lagu meledak di pasaran, maka pencipta musik atau lagu tidak dapat menikmati keuntungan penjualan ciptaannya tersebut.¹⁰

Di Indonesia, pembayaran lagu kepada pencipta sering memberlakukan *flat pay system* atau membayar lagu satu kali saja yang

⁸ *Ibid.*

⁹ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 321.

¹⁰ *Ibid.*

besarnya berdasarkan kesepakatan. Sistem ini sebenarnya adalah sistem yang telah lama ditinggalkan oleh industri-industri rekaman di Amerika dan Eropa Barat, karena terbukti banyak merugikan pencipta lagu. Sering terjadi sebuah lagu meledak, sang pencipta asli tidak dapat menikmati hasil dari keuntungan penjualan ciptaannya tersebut karena adanya sistem *flat pay* ini.¹¹

Sistem royalti baru dikenal di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, sehingga banyak pencipta lagu atau musik yang belum faham tentang sistem ini. Pihak perusahaan rekaman dalam hal ini juga sering memanfaatkan ketidak tahuan para pencipta lagu. Dengan kondisi seperti itu membuat lembaga *publisher* musik atau penerbit musik banyak bermunculan untuk menjembatani para pencipta lagu dengan pihak produser apabila menggunakan sistem royalti.¹²

Dalam rangka pengeksploitasian hak cipta, seorang pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa ada bantuan dari organisasi profesi hak cipta yang secara khusus menangani secara khusus masalah tersebut, terutama untuk ciptaan musik atau lagu. Para pencipta atau pemegang hak cipta secara perorangan tidak mungkin mendatangi setiap penyelenggaraan acara musik satu persatu, seperti konser, televisi, radio, hotel, karaoke, klub malam, dan lain-lain untuk menagih hak ekonominya. Di Indonesia tugas tersebut dijalankan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang melaksanakan pengadministrasian kolektif atas pemakaian hak

¹¹ *Ibid.* hlm. 321.

¹² *Ibid.*

cipta dari para pencipta lagu atau musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing.¹³

Selain mengelola *performing right*, YKCI sejak tanggal 1 Januari 1999 merancang satu mekanisme sistem royalti untuk *mechanical right*. Minimum royalti adalah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) sudah termasuk pajak dan komisi YKCI 10%, untuk sebuah lagu yang direkam oleh perusahaan rekaman pada masa edar pertama, selanjutnya akan dihitung berdasarkan unit yang terjual baik yang direkam, dijual, album seleksi, maupun kompilasi, terjemahan, rekaman ulang.¹⁴

Ada cara lain untuk menghitung royalti atau penghargaan atas lagu yang lebih lazim dianut secara internasional, yaitu prosentase 5,4% dari harga tertentu, biasanya dihitung dari harga distributor (*published price to dealer*), dikalikan dengan jumlah nilai kaset yang dijual.

Di samping itu, ada mekanisme pembayaran royalti menurut *memorandum* kesepakatan antara YKCI dan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia). Produser akan membayar royalti atas setiap lagu yang direkamnya yang berada di bawah pengelolaan YKCI. Besarnya royalti yang akan dibayar untuk produk yang diedarkan di luar wilayah Indonesia, harga dan tarif yang digunakan adalah yang berlaku di negara yang bersangkutan.

¹³ Pasal 5 Anggaran Dasar Yayasan Karya Cipta Indonesia.

¹⁴ "Sistem Royalti Divisi MR-KCI," *Buletin KCI, Edisi Khusus Mechanical Right*, No. 4, Edisi November 1998.

Dalam hal ini YKCI bekerja sama dengan instansi Bea Cukai untuk meneliti kaset atau *compact disk* yang akan diekspor.¹⁵

Pemantauan pelaksanaan pembayaran royalti dilakukan dengan diterbitkannya laporan penjualan oleh pihak produser kepada *publisher* atau kepada pencipta musik atau lagu setiap tiga bulan sekali sejak tanggal diterbitkan produk tersebut. Namun dalam prakteknya di Indonesia, transparansi dari *publisher music* banyak dipertanyakan, karena perusahaan rekaman berbondong-bondong mendirikan *publisher music* bagi perusahaan rekamannya sendiri. Para pencipta lagu ataupun artis yang belum mempunyai *publisher* dan hendak dipakai lagunya oleh suatu perusahaan rekaman konon sering kali dipaksa harus memakai *publisher* miliknya. Apabila *publisher music* berasal dari satu perusahaan rekaman yang sama, maka sangatlah sulit untuk mengontrol transparansi laporan penjualan.

Untuk itu, penelitian ini difokuskan dengan meneliti *publisher* bagaimana hubungannya dengan pemilik karya intelektual di bidang musik dan lagu serta bagaimana lembaga tersebut berhubungan dengan segenap komponen pengguna (*user*) karya cipta di bidang musik atau lagu.

¹⁵ Memorandum kesepakatan antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) tentang Sistem Royalti dalam Industri Rekaman Nasional di Indonesia, Nomor. 001/MK-SR/VIII/1998.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran royalti musik atau lagu?
2. Bagaimana pemantauan pelaksanaan pembayaran royalti?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran royalti musik atau lagu.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran royalti musik atau lagu.

D. Tinjauan Pustaka

Perkembangan Undang-undang hak cipta di Indonesia dimulai sejak Kolonial Belanda memberlakukan *Auteurswet 1912*. Keadaan ini terus berlaku sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.¹⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menemui berbagai macam permasalahan, terutama sebagai akibat kemajuan teknologi yang pesat khususnya komputer sebagai perangkat lunak merupakan hasil ciptaan yang memerlukan perlindungan hukum.

Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 akibat desakan internasional terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa. Penyempurnaan Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 dilaksanakan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Penyempurnaan

¹⁶ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 51-52.

ini terutama untuk menyesuaikan Undang-undang Hak Cipta itu dengan TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) karena partisipasi Indonesia sebagai salah satu anggota WTO (*World Trade Organization*).

Perkembangan perdagangan, investasi, industri, dan teknologi yang sangat pesat memerlukan adanya Undang-undang yang baru mengenai hak cipta dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi pemilik hak cipta dan hak terkait. Penyempurnaan Undang-undang tentang hak cipta terus dilakukan sampai akhirnya diundangkan Undang-undang hak cipta yang baru yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

Di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan Pencipta menurut UUHC adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi,

¹⁷ Pasal 1 butir 1 UUHC.

¹⁸ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC.

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁹

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:²⁰

1. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik),
2. mengimpor dan mengekspor ciptaan,
3. menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan),
4. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum,
5. menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Dalam Pasal 12 UUC, disebutkan bahwa lagu atau musik dengan atau tanpa teks merupakan karya cipta yang dilindungi hukum. Di dalam Undang-undang tersebut, pencipta musik (*arranger*), pencipta lagu (*composer*) memiliki hak ekonomi dan hak moral layaknya seperti pencipta pada umumnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, 3, 4 UUHC.

Hak moral pencipta musik atau lagu adalah hak yang dapat mengklaim dirinya sebagai pencipta musik atau lagu yang diciptakannya dan menuntut agar namanya dilekatkan pada karya ciptaannya. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi ciptaannya yang terdiri *performing right*, *broadcasting right*,

¹⁹ Pasal 1 butir ke- 2 UUHC.

²⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hak_cipta

reproduction right serta *distribution right*.²¹ Mengenai hak ekonomi, UUHC tidak menyebutkan secara tegas pasal mengenai pengaturan hak ekonomi pencipta. Dasar dari ketentuan tersebut secara implisit tersirat pada Pasal 2 dan 3 ayat (2) UUHC mengenai fungsi dan sifat hak cipta.

Dalam UUHC yang berlaku di Indonesia, diatur beberapa hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta.²² Perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Contoh perkecualian hak cipta adalah doktrin *fair use* atau *fair dealing* yang diterapkan pada beberapa negara yang memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta.²³ Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan

²¹ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 298.

²² Pasal 14 – 18 UUHC.

²³ http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hak_cipta, Akses 20 Oktober 2007.

mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri.²⁴

Selain itu, UUHC juga mengatur hak pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum atau kepentingan nasional,²⁵ ataupun melarang penyebaran ciptaan "yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum".²⁶

Menurut UUHC, tidak ada hak cipta atas hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, ataupun keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya (misalnya keputusan-keputusan yang memutuskan suatu sengketa). Di Amerika Serikat, semua dokumen pemerintah, tidak peduli tanggalnya, berada dalam domain umum, yaitu tidak berhak cipta.²⁷

²⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta#endnote_uu19.270pjls, Akses 20 Oktober 2007.

²⁵ Pasal 16 dan 18 UUHC.

²⁶ Pasal 17 UUHC.

²⁷ Pasal 13 UUHC.

UUHC mengatur bahwa penggunaan atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidaklah melanggar hak cipta. Demikian pula halnya dengan pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.²⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan tesis ini menggunakan jenis penelitian normatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *eksploratif-analitik*, yaitu berusaha menjelajahi gejala atau permasalahan-permasalahan tertentu dari sumber-sumber data, kemudian mengkajinya secara mendalam untuk mendapatkan jawaban atas masalah dalam penelitian ini. Penguraian data yang ada tentang masalah hak cipta di bidang musik dan lagu dengan cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun tesis ini adalah pendekatan Yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan berdasar

²⁸ Pasal 14 UUHC.

kepada aturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yurisprudensi dan aturan-aturan lain yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia khususnya di bidang musik atau lagu.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggali bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan musik atau lagu serta perlindungan hak ciptanya yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun uraian sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan beberapa peraturan pelaksanaannya, di antaranya: Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Paris (*Paris Convention*) mengenai Pembentukan WIPO, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni (*Berne Convention for Protection of Library and Artistic Works*); Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang *WIPO Copyright treaty*.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer, yang diperoleh dari instansi-instansi

yang terkait (baik instansi negeri maupun swasta), buku-buku yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini juga akan digali dari data penelitian terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel, serta berasal dari internet yang terkait dengan pokok pembahasan.

- c. Bahan hukum tersier, yakni sumber-sumber data yang digali dari kamus, ensiklopedi dan sumber pelengkap lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan model analisis *deskriptif kualitatif*, yakni menganalisis data yang telah terkumpul secara umum kemudian menemukan titik temu dengan permasalahan-permasalahan yang lebih khusus yang sedang berkembang di masyarakat, sehingga diharapkan mampu melahirkan sebuah analisis yang sistematis. Dengan demikian, penyusun disamping menyajikan data juga menganalisis dan menginterpretasikan data yang diperoleh tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini direncanakan terdiri dari empat bab yang saling berkaitan. Bab satu berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua akan menjelaskan tentang dua hal yakni tentang hak cipta dan royalti. Hak cipta meliputi pengertian, ciptaan yang dilindungi. Sedang royalti meliputi: pengertian dan unsur-unsur royalti.

Bab tiga berisi analisis tentang royalti hak cipta musik atau lagu. Uraian dalam sub bab ini meliputi: mekanisme pembayaran royalti dan pemantauan pelaksanaan pembayaran royalti.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN ROYALTI

DI BIDANG MUSIK ATAU LAGU

A. Hak Cipta

1. Pengertian

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harfiah artinya "hak salin"). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.¹

Banyak definisi yang dapat menjelaskan mengenai pengertian hak cipta, setiap negara yang memberlakukan undang-undang hak cipta memberikan pengertian yang berbeda-beda, namun secara substansial tetap memiliki pengertian dasar yang sama, yakni pemberian hak eksklusif (*exclusive right*) bagi penciptanya.

Berikut ini adalah beberapa definisi yang perlu dikemukakan demi memudahkan dalam pembahasan selanjutnya. WIPO memberikan

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, Akses 25 Oktober 2007.

pengertian hak cipta sebagai berikut, “*Copyright is a legal form describing right given to creator for their literary and artistic work*“.²

Sedangkan menurut Undang-undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta ditulis jauh lebih terperinci, yakni:

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegang hak cipta itu sendiri, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.⁴ Hak eksklusif ini dimaksudkan untuk mengakui, melindungi serta memberi penghargaan bagi si pencipta. Sehingga sang pencipta tersebut dapat merasakan manfaat dari hasil ciptaannya tersebut, baik secara moril maupun secara materiil.

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.⁵ Dengan adanya hak eksklusif tersebut, pemegang hak cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dengan seizinnya dan

² Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm.27.

³ Pasal 2 ayat (1) UUHC.

⁴ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC.

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta, Akses 20 Oktober 2007.

hak tadi juga mengizinkan pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin.⁶

2. Ciptaan yang Dilindungi

Hak cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Hak-hak tersebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk *derivatif* (turunan), dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain.

Di dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, disebutkan beberapa karya yang dilindungi oleh hak cipta, yakni ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:⁷

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

⁶ Tim Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 97.

⁷ Pasal 12 ayat (1) UUHC.

7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Selanjutnya dalam Pasal 13 UUHC disebutkan bahwa tidak ada hak cipta atas:

1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara.
2. Peraturan perundang-undangan
3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
4. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur bahwa penggunaan atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli tidaklah melanggar hak cipta. Demikian pula halnya dengan pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.⁸

⁸ Pasal 14 UUHC.

Terhadap ciptaan yang dilindungi, menurut Konvensi Bern dan TRIPs, dan juga diatur dalam UUHC, sebagian besar ciptaan tertentu harus dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.⁹ Sedang masa perlindungan hak cipta untuk ciptaan-ciptaan tertentu seperti program komputer, sinematografi, fotografi, *data base*, dan karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.¹⁰ Sedang hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.¹¹

Namun demikian, UUHC juga memberikan pengecualian di dalam penggunaan wajar (*fair-Dealing*) dari hak cipta, sehingga tidak merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta. Doktrin *fair use* atau *fair dealing* memungkinkan perbanyakan ciptaan tanpa dianggap melanggar hak cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Pengecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Beberapa pengecualian tersebut, yakni:

⁹ Pasal 29 ayat (1) UUHC.

¹⁰ Pasal 30 ayat (1) UUHC.

¹¹ Pasal 30 ayat (2) UUHC.

1. Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
2. Pengambilan ciptaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
3. Pengambilan ciptaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian, guna keperluan:
 - a. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - b. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
4. Perbanyakannya suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tuna netra, kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersial.
5. Perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.
6. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan.

7. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas, dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah "kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan". Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan atau pencantuman sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Selain itu, seorang pemilik (bukan pemegang hak cipta) program komputer dibolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Hak cipta foto umumnya dipegang fotografer, namun foto potret seseorang (atau beberapa orang) dilarang disebarluaskan bila bertentangan

dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. UU Hak Cipta Indonesia secara khusus mengatur hak cipta atas potret dalam pasal 19–23.

Selain itu, Undang-undang Hak Cipta juga mengatur hak pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan atau mewajibkan pihak tertentu memperbanyak ciptaan berhak cipta demi kepentingan umum atau kepentingan nasional,¹² ataupun melarang penyebaran ciptaan "yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, ataupun menimbulkan masalah kesukuan atau ras, dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum".¹³

Dengan adanya pengaturan perlindungan hukum dan pengecualiannya di dalam masalah hak cipta, maka hukum dalam hal ini memainkan perannya yang sangat substansial, yakni menjadi wakil negara dalam menjamin hak cipta tersebut. Dengan demikian, negara memandang bahwa hak tersebut terkait dengan hajat hidup orang banyak.¹⁴ Oleh karenanya, hukum menjamin kepentingan hak individu sebagai pemilik hak dan kepentingan masyarakat sebagai subjek hak sosial dengan segala keharusan/kewajiban dan/atau pengecualiannya. Sehingga hukum dalam hal ini memberikan keseimbangan antara pemilik hak dan kepentingan masyarakat umum.

¹² Pasal 16 dan 18 UUHC.

¹³ Pasal 17 UUHC.

¹⁴ Hal ini tentunya sangat sesuai dengan semangat yang terkandung dalam batang tubuh UUD 45 bab XIV tentang perekonomian dan kesejahteraan nasional.

Keseimbangan antara pemilik hak dan kepentingan umum tergambar dalam 4 prinsip penyeimbang sistem HKI di Indonesia, sebagaimana yang dikutip dari buku *Hukum Ekonomi Pembangunan* karya Sunaryati Hartono, yakni:¹⁵

Pertama, prinsip keadilan (*the principle of natural justice*). Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan dalam bentuk hak eksklusif untuk bertindak demi memenuhi segala kepentingannya yang terkait dengan hak yang dimilikinya tersebut.

Kedua, prinsip ekonomi (*the economic argument*). Adanya nilai ekonomi dalam hak cipta merupakan kekayaan materiil tersendiri bagi penciptanya. Hal ini terkait dengan pengekspresiannya dalam ruang publik.

Ketiga, prinsip kebudayaan (*the culture argument*). Pertumbuhan dan perkembangan di dunia ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi sudah barang tentu akan berdampak besar bagi kemajuan peradaban dan kebudayaan manusia. Sehingga diharapkan akan berdampak baik pula bagi perbaikan taraf hidup masyarakat dan peningkatan martabat manusia itu sendiri.

Keempat, prinsip sosial (*the social argument*). Hukum tidak pernah mengatur kepentingan manusia sebagai sebuah individu yang berdiri sendiri tanpa memandang segi-segi sosial yang menjadi bagian dari padanya sebagai makhluk sosial.

¹⁵ Sunaryati Hartono sebagaimana dikutip oleh Tim Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual*, hlm. 90.

B. Royalti di Bidang Musik atau Lagu

1. Pengertian Royalti

Karya seni di bidang lagu atau musik adalah sebuah karya cipta utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya.¹⁶ Karya seni tercipta oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁷

Pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta musik atau lagu. Dalam istilah teknisnya, pemilik hak cipta di bidang musik atau lagu disebut komposer. Jadi komposer adalah seseorang yang mengubah sebuah karya lagu atau musik.¹⁸

Proses penciptaan sebuah karya seni di bidang musik atau lagu dilalui dengan proses panjang yang memakan waktu, tenaga, biaya, pikiran maupun pengorbanan lainnya, sehingga sudah sewajarnya pencipta lagu atau musik tersebut mendapatkan hak yang fundamental atas karya ciptanya untuk suatu jangka waktu tertentu yang diberikan dan dilindungi oleh hukum.

Adanya timbal balik di dalam pemakaian hak cipta, yaitu berupa pembayaran kepada pencipta lagu adalah wajar, karena melalui karya

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) UUHC.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Tim Whitsett, *The Distionary of Music Business Terms*, Primedia Intertec Publishing Corpo, t.tp. 1998, hlm. 211.

ciptanya masyarakat pengguna (*user*) dapat menikmati keindahan suatu irama musik atau lagu, sementara si pemegang hak cipta di bidang musik atau lagu tidak memperoleh beragam manfaat termasuk manfaat ekonomi.

Royalti adalah bentuk pembayaran dari pemakai hak cipta (*user*) kepada pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*) karena tidak menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayarkan berdasarkan atas prosentase dari pendapatan yang timbul dari penggunaan karya cipta tersebut atau dengan cara lainnya.¹⁹ Besarnya prosentase pembayaran royalti yang diterima pemilik hak cipta tergantung dengan kesepakatan antara pemakai hak cipta (*user*) dan pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*).

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak pernah secara jelas menyebutkan definisi tentang royalti maupun besarnya royalti yang harus dibayarkan kepada pemilik hak cipta, begitupun juga dengan *Copyright Act* Tahun 1976 di Amerika Serikat.

Dalam Pasal 45 ayat (3) UUHC, diatur tentang kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh Penerima Lisensi,²⁰ dan pada ayat (4) diatur besarnya atau jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh Penerima Lisensi berdasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak dengan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

¹⁹ *Copyright Royalties for Music and Sound Recordings, Chapter 5. US. Congress, Office of Technology Assesment, Copyright and Home Copying: Technology Challenges the Law, OTA-CTT-422, Government Printing Office, Washington DC, October 1989.*

²⁰ Penerima lisensi adalah lembaga pemungut royalti (*collecting society*).

Secara rinci Pasal 45 ayat (3) dan (4) tersebut berbunyi:

- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- (4) Jumlah Royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Demikian juga Undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat Tahun 1976 mengatur tentang pembayaran royalti, pembagian royalti, royalti yang harus dibayar menurut Lisensi Wajib serta *Copyright Royalty Tribunal*.²¹

Walaupun sudah mempunyai Undang-undang Hak Cipta, di Indonesia sistem royalti baru dikenal dan diterapkan beberapa tahun terakhir ini, sehingga banyak masyarakat yang belum faham tentang masalah sistem royalti. Pihak perusahaan rekaman dalam hal ini juga sering memanfaatkan ketidaktahuan para pencipta lagu ataupun artis di dalam membuat suatu kontrak perjanjian. Sering kali pencipta ataupun artis diperlakukan kurang adil oleh produser rekaman suara. Layaknya klausula baku, perjanjian cenderung dirumuskan sepihak oleh produser rekaman. Artis dan pencipta seringkali dikondisikan pada pilihan *take it or leave it*.²²

Royalti harus dibayarkan kepada pencipta lagu atau musik karena lagu atau musik adalah suatu karya cipta yang mempunyai nilai intelektual sangat tinggi yang harus mendapat perlindungan hukum. Apabila ada

²¹ 17 U.S.C . Pasal 115, 116, 119.

²² <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15195&cl=Berita>, Akses 23 Juli 2006.

pihak lain yang akan menggunakan karya ciptanya harus meminta ijin kepada Pemilik Hak Cipta dan konsekuensi dari penggunaan karya cipta tersebut adalah dibayarkannya royalti kepada Pemilik Hak Cipta.

Pencipta lagu sudah seharusnya mempunyai hak eksklusif atas karya ciptanya untuk memperoleh hasil yang sepadan dengan nilai kontribusinya, karena Pencipta melalui karya ciptanya telah memperkaya masyarakat pemakai (*user*). Lagu atau musik di dalam kehidupan sehari-harinya juga merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha penyiaran, restoran, diskotik hingga karaoke.²³

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Dengan demikian di dalam suatu jangka waktu tertentu pemilik hak cipta dapat mengeksploitasi karya ciptanya dan menghasilkan manfaat ekonomi, sehingga segala bentuk pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan suatu karya cipta dapat kembali dan pemilik karya tersebut dapat pula menikmati keuntungan yang bersifat materi.²⁴

Di dalam Hukum, hak cipta diberikan sebagai hak eksklusif pada pencipta atas suatu karya ciptanya dan juga hak individu untuk

²³ Eddy Damian, *Hak kekayaan Intelektual-Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 120.

²⁴ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya ...".

mengontrol atas karya ciptanya, dan mendapatkan kompensasi dari kontribusinya kepada masyarakat luas.

Hak Cipta yang dianggap sebagai benda bergerak, dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, karena pewarisan, hibah, wasiat, tertulis, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UUHC menyebutkan, bahwa beralihnya atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil.

Hak cipta terdiri atas sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya. Sebaliknya, juga dapat melarang pihak lain menggunakan karya ciptanya. Hak-hak eksklusif seperti hak reproduksi, adaptasi, distribusi, pertunjukan dan peragaan yang disebutkan satu persatu.²⁵ Hak-hak eksklusif itu adalah esensi dari kepemilikan hak cipta. Hak eksklusif dapat dibagi lagi tidak terbatas dan masing-masingnya dapat dimiliki dan dilaksanakan secara terpisah.²⁶ Misalnya, pemilik hak cipta sebuah novel dapat memberikan lisensi eksklusif untuk hak reproduksi, distribusi, dan pertunjukan kepada pihak-pihak yang berbeda, masing-masing pihak dapat menggugat pelanggaran atas haknya.

Hak eksklusif seorang pencipta menurut Konvensi Berne, yang kemudian dituangkan ke dalam TRIPs, antara lain, meliputi, hak

²⁵ *Ibid.*

²⁶ 17 U.S.C. Pasal 201 (d) (2). Untuk diskusi tentang hal-hal kepemilikan.

reproduksi karya cipta; hak pementasan publik atas karya drama, drama musik dan karya-karya musik, hak deklamasi untuk karya-karya sastra dan hak komunikasi terhadap karya publik yang dipentaskan atau dideklamasikan, hak penyiaran atas karya-karya atau komunikasi kepada publik dengan cara-cara lain, hak terjemahan terhadap karya- karya, hak adaptasi, aransemen; atau modifikasi atas karya-karya lainnya; hak memberi wewenang pada adaptasi karya sinematografi dan memberi wewenang untuk reproduksi dan distribusi kepada publik atas karya-karya, hak memberi untuk pertunjukan publik dan komunikasi kepada publik yang karya-karyanya diadaptasi atau direproduksi serta karya-karya sinematografinya.²⁷

Terminologi royalti di bidang musik atau lagu, adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengelola hak cipta, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta, atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis.²⁸ Para pemilik hak perbanyakan (*mechanical rights*) adalah "pencipta". Orang-orang di bawah ini adalah para pemilik hak perbanyakan, yakni:²⁹

1. Penulis, misalnya, lirik pada rekaman
2. Komposer musik;

²⁷ Article 14. "Guide to the Berne Convention for the protection of literary and Artistic Works (Paris Act, 1971)", Geneva, Published by the World Intellectual Property Organization, 1978, hlm. 82 -83.

²⁸ ASIRI, *Pedoman Perjanjian, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia*, 2000.

²⁹ Michele Ziller, *Mechanical Rights in France*, MAKLU Publisher, 1992, hlm. 64.

3. Penerbit musik (*publisher*) dan sering pula juga *sub-publisher*.

Publisher adalah penerima hak dari penulis lagu dan/atau komposer melalui kontrak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan. Sedangkan *sub-publisher*, jika ada, adalah yang ditunjuk/dikuasakan oleh publisher dengan tugas mempublikasikan ciptaan secara lokal.

Hak cipta di bidang musik selain musik atau lagu yang dihasilkan juga diberikan karya rekaman suara. Pemilik Hak Cipta adalah perusahaan rekaman suara (*recording company*). Hak atas karya rekaman secara teoritis disebut karya turunan (*derivative work*), sedangkan ciptaan musik atau lagu disebut sebagai karya *original*.

Hak atas karya rekaman (*Sound Recording Right*) menjadi milik produser rekaman yang disebut sebagai Master Rekaman (*Sound Recording*),³⁰ dan hak tersebut merupakan sesuatu yang terkait dengan hak cipta, yaitu, "Neighboring Rights", yang diatur dalam Pasal 49 UUHC.

Penyanyi mempunyai hak atas honor karya rekaman (*Sound Recording Right*) dan hak reproduksi (*Reproduction Right*) yang berhubungan dengan *sound recording right* tersebut. Honor diberikan oleh produser rekaman kepada penyanyi berupa *flat pay* atau *lump sum*, dan honor, tergantung perjanjian antara penyanyi dengan produser rekaman.

Pencipta lagu atau musik atau komposer memiliki hak moral dan hak ekonomi atas musik atau lagu yang diciptakannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 UUHC.

³⁰ ASIRI, *Pedoman Perjanjian, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia*, 2000, hlm. 20.

Dalam Undang-undang Hak Cipta Tahun 1997, tidak disebutkan pasal-pasal yang mengatur mengenai hak moral secara tegas, demikian juga tidak menyebutkan pasal-pasal yang mengatur mengenai hak ekonomi secara tegas. Pasal-pasal mengenai hak moral dalam Undang-undang hak Cipta Tahun 1997 terdapat pada pasal 24, Pasal 25, Pasal 28A dan Pasal 41, sedangkan Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002, Pasal-pasal yang mengatur mengenai Hak Moral terdapat pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28.

Hak Moral adalah hak yang dimiliki pencipta lagu atau musik yang dapat mengklaim dirinya sebagai pencipta lagu atau musik hasil ciptaannya, dan menuntut agar namanya dilekatkan pada karya ciptaannya (Pasal 24, 25, 26, 27,28 dan Pasal 33 UUHC). Berdasarkan hak moral, pencipta dapat mengajukan keberatan kepada setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi, mengubah atau melakukan penambahan lainnya, yang dapat merusak kehormatan, mencemarkan nama baik atau reputasi pencipta.

Satu kisah yang menarik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak moral adalah saat Peringatan HUT RI ke 56 di kediaman mantan presiden KH Abdurrachman Wahid di Ciganjur, pada hari Jum'at 17 Agustus 2001,³¹ Almarhum Harry Roesli menyanyikan lagu "Garuda

³¹ *Suara Pembaruan*, Minggu, 12 Oktober 2001.

Pancasila” ciptaan Soedharnoto namun sebagian lirik lagunya diplesetkan menjadi:³²

Garuda Pancasila
Aku lelah mendukungmu
Sejak Proklamasi
Selalu berkorban untukmu
Pancasila dasarnya apa
Rakyat adil makmurnya kapan
Pribadi bangsaku
Tidak maju ... maju ...
Tidak maju ... maju ...
Tidak maju ... maju ...

Menurut UUHC, jelas sekali bahwa perbuatan almarhum Harry Roesli merubah lirik lagu Garuda Pancasila tanpa seijin pencipta aslinya telah melanggar hak moral pencipta lagu tersebut. Meskipun almarhum Harry Roesli telah memohon maaf kepada ahli waris pencipta lagu tersebut, namun jika ditinjau dari hak pencipta menurut UUHC, perbuatan almarhum Harry Roesli dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hak moral seorang pencipta, Pasal 24 ayat (2) UUHC menyebutkan bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya. Dalam hal Pencipta telah meninggal dunia, hak-hak moral yang diberikan kepada pencipta berkedudukan sama dengan hak-hak ekonomi pencipta.

³² “Harry Roesli Tunggu Panggilan Polisi”, *Metro Bandung*, Rabu, 22 Agustus 2001.

Negara-negara yang menganut sistem *common law*, antara lain Amerika dan Inggris telah memasukkan Hak Moral³³ dalam undang-undang hak cipta mereka. Di Amerika, hak moral diatur dalam *Copyright Act 1976*,³⁴ di Inggris hak moral diatur dalam *Copyright, Design, and Patent Act 1988*,³⁵ sedangkan di Singapura mengatur hak moral dalam *Copyright Act 1987, section 188, 189 dan 190*.³⁶

Copyright Act di Amerika memberikan pencipta hak ekonomi untuk mengontrol pengeksploitasian karyanya. Hak moral, sebaliknya memberikan hak non-ekonomi dari pencipta untuk melarang penggunaan yang merugikan reputasinya. Hak moral tersebut umumnya mempertahankan pengalihan hak cipta sebuah karya.³⁷ *Copyright Act* di Amerika tidak secara umum mengakui hak moral, dengan pengecualian VARA (*Visual Artists Rights Act*) sebagaimana yang tercantum dalam 17 U.S C., Pasal 106A. VARA memberikan hak kepada pencipta untuk mengklaim penciptaan dan untuk mencegah setiap distorsi yang disengaja, perusakan atau modifikasi lain atas karyanya yang dapat mengurangi kehormatan atau reputasinya. Hak moral ini terbatas pada pertunjukan visual.³⁸

³³ Leslie E. Cotterell, *Performance, The Business and Law of Entertainment, third edition*, Sweet& Maxwell, London, 1993, hlm. 427.

³⁴ Hak Moral diatur dalam Pasal 106 A, *Copyright Act Tahun 1976 Amerika Serikat*, berjudul *Rights of Certain Authors to Attribution and Integrity*.

³⁵ "Hak moral diatur dalam Pasal 1, *Copyright, Design and Patent Act. 1988*." Dalam Richard Arnold, *Performers' Rights, Second Edition*, Sweet & Maxwell, London, 1997, hlm. 22.

³⁶ Dalam *Copyright Act 1987 Singapore* ini, disebutkan hak moral hanya memberikan perlindungan minimum kepada hak integritas karya cipta seorang pencipta.

³⁷ *Gilliam v. America Broadcasting Cos.*, 538 F.2nd 14,24 (2d cir.1976)

³⁸ Doris Estelle Long & Anthony D' Amato, *A Coursebook in International Intellectual Property, America Casebook Series*, West Group, St.Paul, Minn, 2000), hlm. 44.

Hak moral berasal dari personalitas dan reputasi pencipta, oleh karenanya tidak dapat dialihkan, dijual dan dirampas, tanpa menghiraukan kepemilikan hak cipta. Hak-hak itu akan tetap bersama dengan pencipta walaupun setelah dijualnya obyek tersebut.

2. Unsur-Unsur Royalti

Hak yang dimiliki pencipta atau komposer untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu yang diciptakan atau dapat juga memberi izin berupa lisensi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak musik atau lagu ciptaannya disebut sebagai hak ekonomi pencipta. Mengenai hak ekonomi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak menyebutkan secara tegas pasal mengenai pengaturan hak ekonomi pencipta. Dasar dari ketentuan tersebut secara implisit terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2) mengenai Fungsi dan Sifat Hak Cipta.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk dapat mengeksploitasi hasil ciptaannya dan mendapatkan keuntungan dari hasil eksploitasi ciptaannya yang terdiri dari:

a. *Performing Right* (Hak Mengumumkan)

Hak ini dimiliki oleh pemusik, dramawan maupun seniman lainnya yang karyanya terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturannya terdapat dalam Konvensi Berne dan UCC (*Universal Copyright Convention*) bahkan diatur secara tersendiri dalam Konvensi Roma

1961. Untuk mengurus hak pertunjukan dibentuk lembaga ”*Performing Right Society*”, yang mengorganisasi musikus, komposer, pencipta serta penerbit karya cipta musik lainnya serta mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. Di Indonesia, yayasan ini disebut YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia).

b. *Broadcasting Right* (Hak Mengumumkan/Hak Penyiaran)

Hak menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran meliputi penyiaran meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Hak ini diatur dalam Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating to Distribution of Programme Carrying Signals transmitted by Satellite*.

c. *Reproduction Right* (Hak Memproduksi/Hak Memperbanyak)

Hak reproduksi sama dengan hak perbanyak, hak reproduksi juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya. Hak ini diatur dalam Konvensi *Berne, Universal Copyright Convention*, sehingga di setiap negara yang memiliki Undang-undang Hak Cipta selalu mencantumkan hak tersebut, yakni:

- 1) *Mechanical Right* (Hak Penggunaan lagu untuk kaset, CD dan sejenisnya).
- 2) *Printing Right* (Hak mencetak lagu untuk buku, majalah dan sejenisnya).
- 3) *Synchronization Right* (Hak menggunakan lagu untuk video, film dan sejenisnya).

- 4) *Advertising Right* (Hak memproduksi lagu untuk kepentingan iklan baik untuk radio maupun televisi komersial).
- d. *Distribution Right* (Hak mengumumkan/Hak penyebaran/Hak distribusi).

WPPT (*WIPO Performances and Phonograms Treaty*) 1996³⁹ yang disahkan pada tanggal 20 Desember 1996 mengatakan, yang menyangkut hak-hak pelaku (*performers*) ini dibagi menjadi 2, yaitu:

a. Hak Moral Pelaku

- 1) Pelaku memiliki hak moral atas pertunjukan langsung yang dilakukannya atau atas pertunjukan yang direkam dalam media phonogram, sekalipun hak ekonomi atas karya pertunjukan tersebut telah dialihkan. Hak moral meliputi hak untuk disebut namanya atau dinyatakan sebagai pelaku atas karya pertunjukannya, kecuali bila sifat penggunaan karya pertunjukannya tidak memungkinkan untuk menyebutkan identitas pelaku yang bersangkutan. Hak Moral juga mencakup hak untuk menyatakan keberatan terhadap tindakan perusakan, pemotongan atau perubahan karya pertunjukan bersifat merugikan nama baik atau reputasinya.
- 2) Hak moral berlangsung sekurang-kurangnya sampai dengan berakhirnya hak ekonomi setelah pelaku meninggal dunia, dan dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menurut ketentuan undang-undang memang ditunjuk untuk itu.

³⁹ *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT), 1996.

b. Hak Ekonomi Pelaku

Pelaku memiliki hak khusus untuk melarang atau memberi ijin untuk:

- 1) Menyiarkan dan menyampaikan kepada masyarakat (*communication to the public*). Karya siaran yang belum selesai diwujudkan, kecuali bila karya pertunjukan tersebut memang sudah merupakan siaran pertunjukan.
- 2) Mewujudkan atau merekam karya pertunjukan yang belum di rekam.

Dari hak ekonomi pelaku, dibagi lagi menjadi 4 (empat) hak:

1) Hak Reproduksi (*The Right of reproduction*)

Pelaku memiliki hak khusus untuk melarang atau memberi ijin penggandaan dalam segala bentuk dan cara, baik langsung maupun tidak langsung, karya pertunjukan yang telah diwujudkan dalam rekaman.

2) Hak Distribusi (*The Right of Distribution*)

a) Pelaku berhak melarang atau memberi ijin untuk menyediakan rekaman pertunjukan asli atau salinannya kepada masyarakat baik melalui penjualan atau melalui cara-cara pengalihan pemilikan lainnya.

b) Traktat ini tidak menghapuskan kebebasan negara peserta untuk menetapkan kondisi, jika ada, apakah akan menerapkan prinsip *exhaustion* atas *right of distribution*, baik yang dikaitkan dengan saat pertama kali dilakukan

penjualan atau pengalihan kepemilikan rekaman asli atau salinannya dengan persetujuan pelaku.

3) Hak Sewa (*The Right of Rental*)

- a) Pelaku berhak melarang atau memberi ijin penyewaan secara komersial rekaman asli karya pertunjukan atau salinannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hak serupa itu berlaku sekalipun rekaman karya pertunjukan telah diedarkan dengan persetujuan pelaku.
- b) Negara-negara peserta Traktat yang pada tanggal 15 April 1994 memiliki dan masih menerapkan sistem remunerasi (pembagian hasil) untuk penyewaan salinan rekaman pertunjukan, tetap dapat melanjutkan sistem tersebut sepanjang penyewaan tersebut tidak mengganggu hak pelaku untuk menggandakan rekaman karya pertunjukannya.

4) Hak memberi kuasa untuk disajikan kepada publik (*Right of Making Available of Fixed Performances*)

Pelaku berhak untuk melarang atau memberi ijin untuk menyediakan rekaman pertunjukan, baik dengan menggunakan peralatan dengan kabel maupun non kabel dengan cara sedemikian rupa, sehingga setiap orang dapat menikmatinya dari tempat dan waktu yang dipilihnya sendiri.

Dalam rangka mengeksploitasi hasil ciptaannya dan mendapatkan keuntungan dari hasil eksploitasi ciptaannya, cara untuk mendapatkan pembayaran royalti dari pemakaian hak cipta dilakukan melalui suatu organisasi. Organisasi pemungut royalti dibentuk untuk menangani hak untuk mengumumkan memperdengarkan musik, secara langsung kepada para pendengar atau penonton.

Tujuan dari organisasi pemungut royalti sudah cukup jelas ialah, untuk memantau pertunjukan karya musik di televisi, radio, klab malam, diskotik dan sejenisnya di bidang hiburan. Selanjutnya, untuk melakukan penilaian sedemikian rupa, sebagaimana yang ditentukan oleh setiap lembaga pemungut royalti, berkenaan dengan pemutaran lagu serta menagih pembayaran atas penggunaan ciptaan para anggotanya, kemudian mendistribusikan secara layak penghasilan ini setelah dipotong biaya yang disetujui para pihak.

Sentral dari hak pengadministrasian kolektif adalah *blanket license*,⁴⁰ suatu lisensi yang didasarkan pada perjanjian timbal balik antara organisasi pemungut royalti di seluruh dunia. Hal ini membuka pintu kepada pemakai (*user*) untuk menggunakan daftar lagu (*repertoire*) melalui tindakan hukum sederhana, yaitu mengadakan perjanjian dengan satu organisasi pemungut royalti atau dengan beberapa organisasi pemungut royalti lainnya. Fungsi ini adalah untuk kepentingan para

⁴⁰ Gunnar W.G. Karnell, *Collecting Societies in Music, Philosophy, Success and Disadvantages: Collecting Societies in the Music Business.*, hlm. 17, sebagaimana dikutip oleh Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 307.

pemakai musik, karena organisasi–organisasi pemungut royalti mengadakan kontrak dengan pihak dari jaringan dunia yang sama, walaupun sebenarnya organisasi itu satu sama lain tidak seluruhnya sama, namun mereka saling terkait oleh perjanjian timbal balik tersebut di atas.

Di Indonesia, organisasi pemungut royalti dijalankan oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), yang melaksanakan pengadministrasian kolektif (*collective administration*) atas pemakaian hak cipta dari para pencipta lagu atau musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing.⁴¹

Sistem pemberian izin dalam bentuk lisensi kepada pemakai (*user*) yang dijalankan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) adalah menggunakan sistem blanket atau paket. Setelah dihitung besarnya royalti, maka pemakai (*user*) membayar untuk pemakaian satu tahun di muka atas lagu apa saja yang dikehendaki. Pada akhir tahun atau secara berkala selama waktu satu tahun berjalan, pemakai (*user*) memberikan daftar lagu yang digunakannya agar supaya royalti yang telah dibayarkan akan sampai kepada pencipta lagu yang lagunya disiarkan atau diperdengarkan.

Permasalahan dalam mekanisme pengadministrasian kolektif terutama dalam pemungutan royalti atas hak mengumumkan (*performing right*) adalah perizinan para pihak, baik *user*, pencipta atau pemegang hak cipta dari dalam ataupun dari luar negeri, dan juga dari YKCI sendiri. Dalam mengelola ciptaan lagu atau musik asing, begitu juga terhadap lagu atau musik Indonesia di luar negeri, YKCI bekerja sama dengan *collecting*

⁴¹ Pasal 5 Anggaran Dasar Yayasan Karya Cipta Indonesia.

society seperti: CISAC (International), BUMA STEMRA (Belanda), JASRAC (Jepang), PRS (Inggris), ASCAP dan BMI (Amerika Serikat), CASH (Hongkong), APRA (Australia), SUISA (Swiss), dan SAMI (Swedia).

Kendala terbatasnya waktu dan tenaga bila dihadapkan dengan luasnya wilayah penyebaran penggunaan ciptaan musik atau lagu (sekalipun dibatasi pada kegiatan usaha tertentu seperti hotel, restoran, pub, café, music room, perusahaan jasa angkutan), memang tidak sederhana bagi seorang pencipta. Problema ini diakui secara luas, baik oleh para pencipta maupun oleh kalangan pengguna ciptaan dalam kegiatan usaha mereka. Ada baiknya memperhatikan dengan sungguh-sungguh pengembangan lembaga penunjang dalam rangkaian kegiatan eksploitasi hak ekonomi dari Hak Cipta tersebut. Di antaranya, adalah lembaga penerbit musik atau "*music publisher*".

Keberadaan penerbit musik dalam industri rekaman suara sudah merupakan suatu keharusan melihat perkembangan industri dan kemajuan teknologi dewasa ini. Dengan intensitas roda industri yang tinggi, ketrampilan manajemen bagi pengelolaan hak cipta lagu mutlak diperlukan. Untuk itu, sangat diperlukan sistem manajemen dan sistem informasi yang memadai, sehingga kepentingan produser rekaman dalam mengejar target produksi serta kesempatan eksploitasi hak ekonomi

pencipta lagu dapat terpenuhi tanpa menimbulkan friksi yang merugikan, maupun kemungkinan terjadinya pelanggaran hak cipta.⁴²

Organisasi penerbit musik atau "*publisher*", berperan sebagai pemberi jasa manajerial terutama bagi para pencipta lagu. Penerbit musik lazimnya beroperasi atas dasar perjanjian pemberian kuasa yang diterima dari pencipta. Seberapa besar atau sejauh mana jangkauan kegiatan yang dapat dilakukan penerbit musik, dengan sendirinya sangat tergantung kepada kuasa yang diberikan pencipta sebagai pemilik hak cipta. Penerbit musik dapat bertindak sebagai pengelola karya ciptaan, memelihara hak, dan bila dikehendaki, juga dalam mempertahankan hak tersebut.

Penerbit musik atau *publisher* dalam ragam kegiatannya adalah mewakili Pencipta melakukan perundingan perjanjian yang menyangkut pemberian ijin atau lisensi dalam hal perbanyakan atau penggandaan karya ciptanya dengan perusahaan rekaman, serta mengurus semua hak dan segala kepentingan pencipta. *Publisher* kemudian memberikan laporan hasil penerimaan royalti kepada pencipta. Pembagian hasil atau *fee* yang di bagikan antara Pencipta dan *Publisher* bergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak.

Selain mengurus masalah *mechanical right* komposer, penerbit musik juga bertindak mewakili pencipta yang memberinya kuasa untuk

⁴² Dimas Wahab, "Implementasi Perlindungan Hak Cipta dan Kaitannya dengan Keberadaan Penerbit Musik dalam Industri Rekaman Suara", Makalah yang disampaikan dalam Seminar tentang Tata Cara Penggunaan Karya Cipta Lagu dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Hak Cipta dan perlindungannya", Jakarta: 27 November 1998, hlm. 5.

mengurus hak-haknya yang berkaitan dengan *performing right* kepada organisasi pemungut royalti.⁴³

Sepintas tugas penerbit musik adalah seperti "agen" bagi pencipta musik dan bagi kebanyakan orang, termasuk juga yang berada dalam lingkup industri musik, fungsi *music publisher* hanyalah mengurus masalah yang berkaitan dengan rekaman, kaset, CD dan lembar musik (*sheet music*). Padahal, peranan *music publisher* mencakup tugas dan tanggung jawab yang lebih luas, terutama di Amerika Serikat sebagai berikut:⁴⁴

- a. Memperoleh hak cipta untuk komposisi musik serta memastikan lagu-lagu yang diwakilinya itu juga dilindungi di luar negeri.
- b. Mengatur pembuatan dan pendistribusian lembar musik (*sheet music*), folio, kompilasi penulis lagu dan buku-buku lain yang berorientasi musik.
- c. Menjamin penggunaan lagu-lagu untuk tujuan komersial di televisi dan radio.
- d. Menggugat pelanggar yang melakukan pelanggaran terhadap komposisi serta mengadakan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran tersebut.
- e. Mendaftarkan lagu-lagu ke Harry Fox Agency, ASCAP, BMI, SESAC dan semua perwakilan organisasi pemungut royalti lainnya, sehingga royalti dapat dipungut dari hasil rekaman, kaset, penerimaan lagu

⁴³ Wawancara dengan Hadi Tanujaya, PT. Aquarius Musikindo, 20 Februari 2000.

⁴⁴ Jeffrey Brabec and Todd Brabec, *Music Money and Success - The Insider's Guide to Making Money in the Music Industry*, (New York: Schirmer Trade Books, 2000) hlm. 2.

melalui internet (*download*) dan penjualan CD, Radio, demikian juga untuk pertunjukan di televisi.

- f. Mempromosikan ciptaan lagu-lagu baru dengan tujuan untuk mendukung dan menumbuhkembangkan penulis lagu baru yang menjanjikan.

Keberadaan lembaga penerbit musik ini memang positif sifatnya, walaupun secara garis besar, peran penerbit musik ini memang tampil seperti sebagai wakil dalam urusan "bisnis" pencipta. Setidaknya, dengan mewakili pencipta musik dalam aspek "bisnis" dalam eksploitasi hak ekonomi yang dikandung dalam hak cipta, maka pencipta dapat terus memusatkan perhatian kepada kegiatan penciptaan musik atau lagu. Dari segi ini, kehadiran penerbit musik bukan hanya baik bagi peningkatan jumlah ciptaan musik atau lagu, tetapi juga mutu atau kualitasnya.⁴⁵

Karena keterbatasan waktu, tenaga dan luasnya wilayah pengguna hak cipta lagu atau musik, Pencipta dalam rangka untuk mengeksploitasi hak ekonomi atas hasil ciptaannya, membutuhkan keberadaan lembaga-lembaga seperti lembaga penerbit musik atau *music publisher* maupun lembaga pengumpul royalti atau "*Collecting society*".

Konsep pengadministrasian kolektif hak cipta timbul adanya hak eksklusif dari pemilik hak cipta, yang secara individual tidak mempunyai kapasitas untuk memantau setiap pemakaian karya ciptanya atau

⁴⁵ Bambang Kesowo, "Konsepsi Pengaturan Hak Cipta termasuk Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta di bidang Musik dan Pemanfaatannya", Makalah disampaikan dalam seminar "*Tata Cara Penggunaan Karya Cipta Lagu dalam Kaitannya dengan Undang-undang Hak Cipta dan Perlindungannya*", Jakarta, 27 November 1998, hlm. 8.

mengadakan negosiasi dengan pemakai (*user*) dan kemudian memungut royalti.⁴⁶

⁴⁶ WIPO, "Collective administration of Copyright and Neighboring Rights", Makalah pada *Orientation Seminar on Copyright and Neighboring Rights*, Geneva: 6 – 8 Oktober 1993, hlm. 4.

BAB III

ANALISIS TENTANG PEMBAYARAN ROYALTI

DI BIDANG MUSIK ATAU LAGU

A. Mekanisme Pembayaran Royalti

Konsep pelaksanaan pemungutan royalti atas musik atau lagu adalah, Pencipta menyerahkan kepada lembaga yang bergerak di bidang pemungut royalti atas memakai musik atau lagu secara komersial. Kemudian royalti yang didapat diserahkan kepada Pencipta setelah dipotong biaya administrasi.

Di Indonesia, lembaga pemungut royalti ini adalah YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) yang merupakan satu-satunya lembaga non pemerintah di Indonesia yang bergerak di bidang pemungutan royalti.

Cara pembagian royalti yang didistribusikan oleh YKCI kepada pencipta musik atau lagu mengikuti tahapan sebagai berikut ini:¹

Sebelum royalti dipungut dari pemakai (*user*), untuk kemudian dibayarkan kepada pencipta diperlukan data, nama-nama pencipta atau pemegang hak cipta, laporan pemakaian musik atau lagu oleh pemakai serta berapa kali pemutarannya. Data diisi oleh pemakai berdasarkan kesadaran dan perlindungan diri sendiri (*self assessment*). Selanjutnya *user* membayar royalti kepada YKCI, berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan olehnya. Prinsip

¹ Wawancara dengan Dahuri, S.E. General Manager YKCI, tanggal 10 November 2006.

dasar pendistribusian royalti ialah, membagikan royalti yang dikumpulkan dari *user* berdasarkan laporan pemakaian lagu atau musik.

Royalti didistribusikan kepada pencipta atau pemegang hak yang sudah menjadi anggota YKCI. Besar kecilnya royalti tergantung dari pemakaian lagu atau musik yang dibagi berdasarkan kelompok pemakaiannya. Jumlah royalti yang diterima dari tiap lagu dari tempat yang sama, bisa berlainan setiap tahunnya.

Selain mengelola *performing right*, YKCI sejak tanggal 1 Januari 1999, merancang suatu mekanisme sistem royalti untuk *mechanical right*. Minimum royalti adalah Rp. 250.000,00 (sudah dihitung pajak dan komisi untuk YKCI sebesar 10%), untuk sebuah lagu yang direkam oleh perusahaan rekaman pada masa edar pertama. Selanjutnya, akan dihitung berdasarkan unit yang terjual, baik yang direkam, dijual, album seleksi maupun album kompilasi, terjemahan, rekaman ulang.²

Ada cara lain untuk menghitung royalti atau penghargaan atas lagu yang lebih lazim dianut secara Internasional. Prosentase (5,4%) dari harga tertentu, biasanya dihitung dari harga distributor (*Published Price to Dealer*), dikalikan dengan jumlah unit kaset yang dijual.

Penanganan *mechanical right* pencipta, setelah pencipta menunjuk YKCI sebagai kolektor, kemudian menandatangani perjanjian yang terpisah dari perjanjian *performing right*. Perjanjian tersebut berisikan kesepakatan, antara lain, pencipta akan memberitahu ke YKCI, tentang daftar lagu yang

² Sistem Royalti Divisi MR – KCI, *Buletin KCI, Edisi khusus Mechanical Rights*, No. 4, Edisi November 1998,

telah diserahkan kepada Produser Perusahaan Rekaman (P3). Selanjutnya, pencipta menerima royalti dari Divisi MR (*Mechanical Rights*) YKCI, segera setelah lagu tersebut dinyatakan resmi diterima oleh perusahaan rekaman atau P3, dalam bentuk penyerahan berkas dari P3 yang dinamakan *Song Permission Order* (SPO). Pencipta tidak dapat menerima royalti secara langsung dari P3, karena dapat menyulitkan perhitungan royalti atas penjualan. Penunjukan YKCI sebagai kolektor melalui perjanjian kuasa berlaku untuk jangka waktu tiga tahun, dan dapat diperpanjang untuk kurun waktu yang sama.³

Di samping itu, ada mekanisme pembayaran royalti, menurut Memorandum Kesepakatan antara YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) dan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia).⁴ Produser akan membayar royalti atas setiap lagu yang direkamnya yang berada di bawah pengelolaan YKCI.

Besarnya royalti yang akan dibayar dicantumkan pada Bab tentang Tarif. Setiap produk yang diedarkan harus mencantumkan harga jual toko, baik untuk format kaset maupun *compact disc*, di mana setiap perubahan atas harga, produser harus segera memberitahukan YKCI, sejak perencanaan awal.

Untuk produk yang diedarkan di luar wilayah Indonesia, harga dan tarif yang digunakan adalah yang berlaku di negara bersangkutan. Produser akan memberitahukan nama, alamat, pernyataan jumlah yang di ekspor dan

³ *Ibid*

⁴ YKCI dan Asiri, *Memorandum Kesepakatan antara YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) dan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) tentang Sistem Royalti dalam Industri Rekaman di Indonesia, No.001/MK-SR/VIII/98.*

informasi lainnya dari importir di negara tujuan. Dalam hal ini, YKCI dapat menggunakan jasa instansi Bea Cukai untuk meneliti kaset atau *compact disc* yang akan diekspor, apabila ditemukan alasan yang kuat yang menduga kaset atau *compact disc* tersebut berisikan *repertoire* yang belum diketahui oleh YKCI.

PAPPRI,⁵ ASIRI dan YKCI, tiga organisasi profesi hak cipta pernah menerbitkan SPPL (Surat Perjanjian Pemakaian Lagu) pada tanggal 21 Februari 1994. Perjanjian ini mengatur tentang pembelian lagu antara pencipta dan produser rekaman dengan sistem royalti. Namun menurut Enteng Tanamal, Ketua PAPPRI waktu itu, SPPL tidak jalan dikarenakan pencipta lebih senang dibayar *flat* karena jumlah uangnya lebih besar.⁶

Pembayaran terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu, sistem *royalti* dan sistem *flat pay*.⁷ Selama ini pencipta lagu dibayar dengan cara *flat pay*, tanpa memperhitungkan jumlah unit kaset, VCD, CD maupun format lainnya yang dijual. Apabila lagunya terpilih jadi lagu”jagoan”dan meledak di pasaran maka akan ditambahkan”bonus”, demikian juga apabila lagu tersebut digunakan di dalam album seleksi, kompilasi, dan lain – lain maka pencipta lagu akan mendapat honor tambahan.

Flat pay sebenarnya adalah sistem yang telah lama ditinggalkan oleh industri-industri rekaman di Amerika dan Eropa Barat, karena terbukti banyak

⁵ Persatuan Artis Pencipta lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia.

⁶ “Rekaman Bimbo 1973 – 1978 Milik Remaco”, *Kompas*, Tanggal 11 April 1998.

⁷ *Flat pay* adalah sistem pembayaran sekali lunas dan tidak ada tambahan lagi. Satu kali bayar untuk selamanya.

merugikan pihak artis khususnya pencipta lagu. Sering terjadi sebuah lagu meledak, sang pencipta asli tidak dapat menikmati hasil dari keuntungan penjualan ciptaannya tersebut, karena adanya kesepakatan yang berdasar dengan sistem *flat pay system* ini.⁸

Di Indonesia, pembayaran lagu kepada pencipta sering memberlakukan *flat pay system* atau membayar lagu satu kali saja yang besarnya berdasarkan kesepakatan. Harga lagu tergantung kepada kebesaran nama sang penciptanya. Iwan Fals pernah menawarkan harga *flat pay* Rp 500 juta untuk rekamannya yang terbaru, tanpa melalui penerbit musik. Lagu-lagu tersebut terdiri dari 10 lagu yang diciptakan dan dinyanyikan Iwan Fals sendiri. Ini berarti, Iwan Fals hanya di bayar satu kali, sementara produsernya bisa memproduksi ulang karyanya itu sampai waktu yang tidak terbatas. Itulah yang terjadi pada album-album rekaman Iwan Fals sebelum–sebelumnya. Kebetulan album–album tersebut masih tetap diminati masyarakat, sehingga terus dicetak ulang. Walaupun terbukti sistem *flat pay* merugikan artis dan pencipta lagu dikarenakan hanya menerima pembayaran sekali seumur hidup, namun sistem *flat pay* lebih disenangi para pencipta lagu dengan alasan pencipta tidak dapat mengontrol pemasaran pihak produser.

Perbedaan royalti dengan *flat pay system* terletak pada besarnya pembayaran di muka. Pada sistem royalti pembayaran di muka akan lebih kecil daripada sistem *flat pay*, namun ada kemungkinan mendapatkan imbalan yang lebih besar di kemudian hari jika produk laku terjual. *Royalty system*

⁸ Wawancara dengan Hadi Tanujaya, PT. Aquarius Musikindo, 18 Februari 1998

juga tidak membedakan sebuah lagu menjadi andalan atau tidak, karena pembagian royaltinya berdasarkan pro rata atau bagi rata.

Perusahaan rekaman internasional yang sudah berada di Indonesia, biasanya melakukan kontrak dengan pencipta lagu, penyanyi dan pemusik berdasarkan royalti dengan mengacu pada *mechanical rights*.⁹

Untuk kaset, nilai Royalti adalah 5,4% prorata x (harga agen – pajak), sedangkan untuk CD/LD/VCD nilai royalti adalah 3,78 % prorata x (harga agen – pajak). Sementara itu, untuk cover version lagu asing dikenakan royalti dengan perhitungan omset kaset 5000 unit, yaitu 5,4 % prorata x (harga agen – pajak) x 5000. Sedangkan untuk CD dihitung dengan omset 2000 buah, yaitu 3,78 % prorata x (harga agen – pajak) x 2000. Besarnya pembayaran *flat pay* atau *advanced royalty* pada sistem royalti tergantung kepada lagu dan penciptanya.¹⁰ Pada sistem pembayaran *advanced payment* ini, pencipta lagu mendapatkan jaminan royalti di muka sebanyak jumlah *copy* yang telah disepakati pada masa edar pertama. Selanjutnya apabila ternyata penjualannya melebihi jumlah *copy* yang sudah dibayarkan, maka pencipta lagu mendapat royalti tambahan dihitung sejak kelebihan *copy* pertama yang terjual, sebaliknya apabila penjualannya di bawah jumlah *copy* yang telah disepakati, akan menjadi resiko produser rekaman.

Untuk artis pembayaran tarif royalti bergantung kepada reputasi dan peringkat artis itu sendiri. Di Indonesia biasanya berpedoman pada tarif antara 8% - 15 % yang di hitung dari PPD (*Published Price to Dealer*). Bagi artis

⁹ Buletin YKCI, No. 3, Edisi Maret 1998.

¹⁰ Buletin KCI, *Edisi Khusus Users*, 2000, hlm.2

pendatang baru memperoleh 8%, sedangkan artis-artis yang terkenal mendapat royalti lebih tinggi. Kaset yang diedarkan minimum adalah 50.000 keping.¹¹ Harga distributor/PPD adalah harga toko dikurangi komisi agen (28%) dan PPN serta Dana operasi anti pembajakan.¹²

Tarif Royalti (*royalty rate*) adalah harga atau *fee* yang biasanya dihitung berdasarkan penggunaan satu kali (*per use*) atau per keping (*per unit*). Tarif royalti dapat dinyatakan dalam *dollars-and-cents* (misalnya, tarif 50 cent per keping), atau sebagai prosentase dari harga dealer atau harga eceran yang direkomendasi (misalnya, 10% dari harga eceran). Tarif royalti mekanikal (*mechanical royalty rate*) adalah suatu jumlah yang dibayar kepada pemilik hak cipta lagu untuk masing-masing keping (rekaman) yang terjual.¹³

Pembagian royalti prorata adalah pembagian royalti sama rata disesuaikan dengan jumlah lagu di dalam kaset, kecuali apabila lagu ke 13 atau lagu lainnya dalam satu kaset/CD merupakan pengulangan dari lagu yang sudah ada di kaset/CD yang sama dan durasinya melebihi 60 detik, maka tambahan royalti dihitung secara proporsional. Misalnya, 1 kaset berisi 13 lagu dengan lagu 13 adalah pengulangan lagu yang sama. Maka apabila royalti 12 lagu tersebut senilai Rp. 350,00, maka royalti perlagu dihitung Rp 35,00 . Lagu ke 13 = Rp 35,00 , jadi royalti 13 lagu senilai Rp. 385,00 dan seterusnya. Potongan atau fragment adalah karya yang berdurasi maksimal 1 menit dan 45

¹¹ Wawancara dengan Budi Hariadi, Marketing & Sales Manager PT. Aquarius Musikindo, Jakarta, tanggal 18 Oktober 1998.

¹² Buletin YKCI, No. 3 Edisi Maret 1998.

¹³ Tim Whitsett, *The Distionary of Music Business Terms*, Primedia Intertec Publishing Corpo, t.tp. 1998, hlm. 211.

detik dan belum pernah dimunculkan sebelumnya dalam kaset atau CD yang dimaksud.¹⁴

Di dalam pemungutan royalti yang mengacu pada *performing right* digunakan suatu pedoman dalam menentukan besar kecilnya *fee* atau royalti yang dibebankan kepada pemakai hak cipta.

Besar prosentase tergantung pada intensitas dan durasi penggunaan lagu atau musik dengan berpedoman pada *International Unquoted Acceptance*. Parameter yang dipakai adalah hari buka, *occupancy rate*, pengeluaran seseorang untuk hiburan. Cara menentukan tarif adalah melalui negoisasi dengan *user*. Tari *background music*, untuk restoran, lobby hotel, kafe, bar dan sejenisnya sebesar Rp. 7.020,00/kursi/tahun. Tarif untuk *Featured Musik*, berlaku untuk diskotek, karaoke dan sebagainya sebesar Rp. 32.400,00 per M2 luas ruangan (diskotek) dan sebesar Rp. 32.400,00/kursi/tahun (karaoke). Sedangkan untuk tarif Entertainment atau Live Music sebesar Rp. 16.200,00 /kursi/tahun. Penggunaan musik di area lainnya seperti: *lobby*, ruang tunggu, *rest room*, kolam renang, koridor, dan lain – lain sebesar 20 % dari jumlah total dari penggunaan di atas. Tarif untuk hotel sebesar Rp. 400.000,00 per tahun. Apabila ada pihak ketiga menyelenggarakan acara eksklusif di hotel, seperti konser, pesta, *fashion show* atau sejenisnya, bukan menjadi tanggung jawab pihak hotel.¹⁵

Tarif tersebut di atas merupakan kesepakatan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) dengan PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) yang

¹⁴ Buletin YKCI, No. 3 Edisi Maret 1998.

¹⁵ Buletin KCI, “Edisi khusus Users”, 2000.

dituangkan dalam MOU (11 Oktober 1993) dan perjanjian kerjasama sosialisasi Undang-undang Hak Cipta (21 September 1999).

Tahun 2001, penerima royalti terbesar adalah Yovie Widiyanto dan Melly Goeslaw, masing-masing menerima Rp 40 juta.¹⁶ Untuk tahun 2000 royalti tertinggi Rp 37 juta diterima oleh Yovie Widiyanto, Pencipta lagu menanti yang dinyanyikan oleh penyanyi Dea Mirella. Royalti terendah Rp 200.000,00.¹⁷ Pada tahun 1998, Pencipta lagu legendaris "Bengawan Solo" Gesang tercatat sebagai penerima royalti tertinggi dari Jepang sebanyak Rp 1 Milyar.¹⁸ Total yang dikumpulkan selama 1997 mencapai Rp 3.362.249.368,00 termasuk royalti dari lagu Indonesia yang diputar di luar negeri, antara lain: Jepang, Malaysia, Australia dan Belanda. Dana ini terkumpul dari dua bagian, Yakni: *Pertama*, pengumpulan atas hak mengumumkan (*performing right*). *Kedua*, pengumpulan atas hak menggandakan. Setelah dipotong pajak, biaya administrasi, sewa gedung dan dana operasional sepanjang tahun tersebut, dana royalti yang harus dibagikan senilai Rp 2.546.068.023,00.¹⁹ TVRI menjadi pendukung penting YKCI di awal kelahirannya. Stasiun Pemerintah saat itu sebagai pembayar royalti pertama. Royalti terbesar tahun 1998 berjumlah Rp 9,750.000,00 diterima oleh Ismail Marzuki, sementara yang terkecil adalah Rp 262.830.²⁰

Sejak tahun 1992, keluarga almarhum Ismail Marzuki menerima royalti berkisar Rp 10 juta/tahun dari YKCI. Lagu-lagu ciptaannya tidak hanya

¹⁶ "Pemilikan Royalti Terbang ke Manca Negara" Tempo, 22 April 2001.

¹⁷ Kompas, 18 April 2000.

¹⁸ Forum Keadilan, "Yang terjajah Negara kaya", Majalah Hukum, No. 4, 29 April 2001.

¹⁹ Citra, No. 422/IX/4, 10 Mei 1998, hlm. 4.

²⁰ Kompas, 1 April 1997.

berkualitas nasional, namun, juga internasional. Bahkan dia dapat dikatakan Beethovenya Indonesia. Sese kali keluarga Ismail Marzuki mendapat royalti sebesar Rp 12 juta atau Rp 13 juta per tahun. Dana tersebut diperoleh dari pengumpulan royalti para pengusaha hiburan baik dalam negeri maupun luar negeri.²¹

B. Pemantauan Pelaksanaan Pembayaran Royalti

Di dalam pengumpulan royalti musik atau lagu, YKCI mengalami banyak kendala, di antaranya karena kurangnya pemahaman royalti di masyarakat menimbulkan salah persepsi keberadaan YKCI di kalangan masyarakat. Pengumpulan royalti dianggap sebagai bentuk pengurusan terhadap pemakai (*user*). Bahkan YKCI dianggap dan dituding sebagai ”*debt collector*”, malah ada yang mengancam akan mengadakan ke polisi.²²

Kurangnya pemahaman dari Pengusaha-pengusaha hotel, restoran, karaoke, diskotek, kapal terbang, dan tempat-tempat hiburan lainnya tentang Undang-undang Hak Cipta menjadi kendala yang harus dihadapi YKCI di dalam mengumpulkan pembayaran royalti. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Bali, banyak pengusaha yang masih enggan membayar royalti. Di antara mereka memang banyak yang belum tahu tentang undang-undangnya, namun ada pula yang sudah tahu tapi berlagak tidak tahu bahkan tidak mau tahu.²³ Ada yang mempertanyakan mengapa orang masih harus membayar royalti untuk kaset/CD yang dibelinya. Bukankah dalam

²¹ “Royalti ‘Beethoven Indonesia’ Rp 10 juta”, Kompas, 26 Mei 2000

²² Tempo, 22 April 2001.

²³ “Banyak Salah Persepsi Soal Pengumpulan Royalti”, Kompas, 10 Februari 2001.

harga jual kaset/CD tersebut sudah ada unsur pajaknya, itu berarti juga sudah ikut membayar pajak.²⁴

Banyak pengusaha beranggapan bahwa royalti sama dengan pajak dan memberatkan, karena sudah banyak ragam jenis pajak yang harus mereka bayarkan.²⁵

Lemahnya sanksi yang dikenakan yaitu hanya menyita peralatan musik dan elektronik yang digunakan untuk memutar lagu, sedangkan tempat usahanya sendiri tidak ditutup dan juga keterbatasan memantau seluruh tempat yang memutar lagu, baik lagu Indonesia maupun asing adalah kendala yang cukup sulit bagi YKCI untuk mengumpulkan royalti.²⁶

Dalam pelaksanaan sistem pemantauan terhadap pembayaran royalti oleh pemakai (*user*), YKCI mengirimkan formulir kepada para pemakai (*user*) mengenai jenis usaha dan kegiatan operasionalnya. Kemudian YKCI mengirim pemberitahuan tentang besarnya royalti yang harus dibayar oleh pemakai (*user*), melalui suatu perjanjian tertulis antara pemakai (*user*) dan YKCI. YKCI kemudian memberikan "Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik dan Lagu" kepada pemakai (*user*).

Dalam rangka menciptakan mekanisme pembayaran royalti untuk penegakan hak cipta, pertama-tama YKCI memberikan somasi kepada pemakai (*user*) yang tidak mau membayar royalti. Jika somasi yang disampaikan itu tidak dihiraukan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) UUHC, YKCI dapat melakukan penyitaan peralatan musik

²⁴ "Royalti Lagu di luar Jawa", *Kompas*, 25 April 1996

²⁵ "YKCI: Royalti Satu Milyar Rupiah", *Kompas*, 5 Maret 1995

²⁶ "Alotnya Menarik Royalti", *Tiras* No. 37, Thn. I, 12 Oktober 1995.

bahkan dapat menyegel gedung yang dipergunakan untuk pementasan lagu-lagu tersebut. Dalam somasi itu, YKCI juga melampirkan surat dari Kakanwil Kehakiman. YKCI dibantu PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) dan Polisi melakukan tindakan penyitaan dan penyegelan tersebut. YKCI bersama PPNS dari Dit.Jen. HKI melakukan *sweeping* terhadap penjual-penjual kaset, CD, VCD dan DVD di *mall, shopping centre* dan toko-toko yang menjual rekaman suara hasil bajakan.²⁷

Tindak lanjut pemantauan pembayaran royalti adalah telah dibuatnya suatu perjanjian lisensi antara YKCI dengan pemakai (*user*) tentang pemakaian album rekaman, Pasal 6 tentang Laporan dan Monitoring dalam perjanjian, antara lain, menyebutkan:²⁸

1. Penerima Lisensi memberikan *label information* untuk setiap album yang diedarkan.
2. Penerima Lisensi berkewajiban untuk mengirim satu unit/*copy* rekaman suara yang dipakainya kepada YKCI, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah beredarnya album rekaman.

Untuk memonitor kebenaran secara rinci yang dilaporkan. Penerima Lisensi berdasarkan perjanjian lisensi ini memberi hak kepada YKCI untuk melihat pembukuannya yang menyangkut rekaman suara tersebut, dengan ketentuan, jika *actual sales* lebih dari 5 %, maka biaya audit ditanggung perusahaan rekaman ditambah dengan pembayaran sisanya.

²⁷ Surat peringatan atas pelanggaran Hak Cipta terhadap mall, pusat perdagangan, toserba, plaza dan lain-lainnya yang diterbitkan oleh Direktur Hak Cipta, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman RI antara Januari dan Februari 2002.

²⁸ Perjanjian Lisensi untuk Perekaman, Perbanyakan, Pembuatan dan Pengedaran Karya Musik untuk Album Rekaman Terbatas, yang dikeluarkan oleh YKCI.

Banyak pengusaha atau pemakai (*user*) yang meminta YKCI untuk menunda pembayaran dikarenakan krisis ekonomi, padahal pembayaran sudah jatuh tempo. Sementara itu pembayaran ke luar negeri tidak bisa ditunda lagi. Akibatnya, para pencipta dalam negeri ikut-ikutan kena imbas resesi. Konsekuensi dari penangguhan pembayaran royalti, memberi dampak kepada kesejahteraan rumah tangga pencipta. Bagi insan musik, royalti adalah uang pensiun di hari tua.²⁹

Kurangnya pemahaman akan royalti ini juga membuat pengusaha-pengusaha hotel yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel Republik Indonesia (PHRI) sepakat tidak mau membayar royalti dan mengajukan gugatan terhadap YKCI.

Dalam Kongres II di Manado Sulawesi Utara akhir tahun 2004, PHRI memutuskan untuk tidak membayar royalty atas pemakaian karya musik dan lagu-lagu yang dipergunakan untuk kepentingan bisnis perhotelan, dengan alasan bahwa UU Hak Cipta tidak jelas dan rancu.³⁰

Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Republik Indonesia (PAPPRI) yang dipimpin Ketuanya, Dharma Oratmangun dan *General Manager* Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) Dahuri, S.E kemudian mengadukan kepada DPR mengenai hal tersebut. Dharma mengutip sejumlah keputusan Kongres PHRI yang dilindungi Kapolda Jawa Tengah, pada tanggal 15 Oktober 2004 itu, *pertama*, apabila ada yang mengaku petugas KCI agar tidak dilayani. *Kedua*, diberikan jawaban bahwa

²⁹ Chandra Darusman, "Pembayaran Royalti Banyak yang Menunggak", *Suara Pembaruan Daily*, 3 juni 1998

³⁰ "Hukum Berat Pelanggar Hak Cipta", *Pikiranrakyat.com*, Akses, 22 April 2006.

permasalahan KCI ditangani langsung oleh Badan Pengurus Daerah (BPD) PHRI Jawa Tengah. *Ketiga*, apabila ada petugas KCI datang dapat menghubungi langsung Direktur Reskrim Polda Jawa Tengah. Menurutnya, keputusan kongres itu merugikan seniman pencipta lagu Indonesia miliaran rupiah. Yang lebih menyakitkan lagi, pelanggar UU Hak Cipta tersebut tidak bisa diproses secara hukum, karena di-*backing* dan setelah ditangkap dibebaskan oleh oknum aparat kepolisian dengan imbalan sejumlah uang. Dengan demikian, kasus pelanggaran hak cipta yang merugikan seniman musik Indonesia tidak bisa sampai ke pengadilan.³¹

Menanggapi keluhan PAPPRI itu, Ketua Komisi II DPR, yang juga mantan Ketua Panja RUU Hak Cipta, Ferry Mursyidan Baldan menegaskan bahwa PHRI tidak bisa menganulir, apalagi membatalkan sebuah undang-undang maupun pasal-pasal nya. Tindakan PHRI melalui keputusan kongresnya yang menganulir berlakunya UU Hak Cipta tidak bisa dibenarkan, tetapi harus diproses secara hukum. "Jangankan PHRI, DPR yang bertugas membuat UU saja tidak bisa membatalkan, atau mengatakan sebuah UU tidak berlaku lagi,"ujarnya.³²

Perkara tuntutan pembayaran royalti dari lagu-lagu yang dipergunakan secara komersil oleh pengelola hotel, restoran, kafe dan tempat hiburan lainnya yang diajukan ke pengadilan oleh PHRI akhirnya dimenangkan oleh pihak YKCI.³³

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ "Catatan Perseteruan musisi dan label rekaman", *kapanlagi.com*, Akses, 27 Desember 2006.

Perkembangan teknologi digital saat ini telah sangat maju pesat dengan ditemukannya penemuan-penemuan baru media penghantar musik baru, salah satunya adalah melalui telepon genggam yang dikenal dengan *ring tone* dan *ring back tone*.

Perbedaan pendapat mengenai *mechanical right* dan *performing right* antara YKCI dan ASIRI mengenai *ring tone* dan *ring back tone* ini semakin menjadi-jadi dan merupakan catatan penting dalam dunia musik Tanah Air pada 2006, seiring dengan digugatnya Telkomsel selaku penyedia layanan jasa RBT (*Ringback Tone*) atau Nada Sambung Pribadi oleh YKCI.

Pihak YKCI yang didukung PAPPRI mengatakan bahwa Telkomsel harus membayar royalti atas lagu-lagu yang digunakan sebagai RBT (*Ringback Tone*) dan menurut YKCI diwakili oleh James.F.Sundah selaku anggota dewan YKCI mengatakan sejak 2004 sampai sekarang pihak Telkomsel tidak membayar royalti.³⁴

Di satu sisi, ASIRI mengatakan telah melakukan hubungan bisnis dengan provider telepon seluler. Wakil Ketua Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) Arnel Effendi mengatakan bahwa yang berwenang memungut royalti untuk produk rekaman adalah ASIRI, dan bukan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Masing-masing anggota ASIRI memiliki hak eksklusif atas master rekaman miliknya. Tidak ada pihak manapun yang bisa mengutip pungutan terhadap penggunaan atau master rekaman milik anggota

³⁴ *Ibid.*

ASIRI.”Tidak ada pungutan berganda atas barang yang sama. Yang dijual kepada *provider* telepon seluler adalah produk rekaman suara.³⁵

Kalau kita amati proses perdagangan RBT hampir persis dengan proses *mechanical rights*. Dapat dikatakan bahwa proses transaksi yang terjadi adalah proses penggandaan, di mana pelanggan *handphone* (*user*) membayar sejumlah uang kepada *provider handphone* yang telah bekerja sama dengan perusahaan rekaman untuk *download* lagu yang dipilihnya menjadi *ring back tone* (*user*), Sampai saat ini kasus antara YKCI, ASIRI dan Telkomsel masih berlanjut.

Berbagai ujian yang dialami YKCI di atas, menggambarkan betapa beratnya beban YKCI. Dengan semakin banyaknya ujian atau perlawanan, maka KCI akan semakin kuat dalam mempersiapkan landasan-landasan operasional aktifitasnya.

³⁵ “ASIRI kecam Pungutan Royalti oleh YKCI”, <http://www.hukumonline.com>, Akses, 17 Juli 2006.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada Bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan beberapa hal, yakni:

1. Mekanisme pembayaran royalti:

a. *Performing Right*

Di Indonesia dilaksanakan oleh YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia). Cara pembagian royalti yang didistribusikan oleh YKCI kepada Pencipta musik atau lagu mengikuti tahapan sebagai berikut ini: Royalti dipungut dari pemakai (*user*) berdasarkan data yang diisi sendiri oleh *user*, kemudian *User* membayar royalti kepada YKCI, berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan olehnya, selanjutnya YKCI mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak yang sudah menjadi anggota YKCI. Besar kecilnya royalti tergantung dari pemakaian lagu atau musik yang dibagi berdasarkan kelompok pemakaiannya.

b. *Mechanical right*

- 1) Selain mengelola *performing right*, YKCI sejak tanggal 1 Januari 1999 dapat merancang suatu mekanisme sistem royalti untuk *mechanical right*. Minimum royalti adalah Rp. 250.000,00 (sudah dihitung pajak dan komisi untuk YKCI sebesar 10%).

- 2) Selain YKCI sebagai *collecting society*, lembaga pemungut royalti lainnya dikelola oleh penerbit musik atau *publisher* sebagai wakil pencipta. Besarnya pembagian hasil atau *fee* yang dibagikan didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, tetapi pada umumnya berkisar antara 60:40 sampai 50:50.
- 3) Perusahaan rekaman internasional yang sudah berada di Indonesia, biasanya melakukan kontrak dengan pencipta lagu, penyanyi dan pemusik berdasarkan royalti dengan mengacu pada *mechanical rights*. Untuk kaset, nilai Royalti adalah 5,4% prorata x (harga agen – pajak), sedangkan untuk CD/LD/VCD adalah 3,78 % prorata x (harga agen – pajak). Sementara itu, untuk cover version lagu asing dikenakan royalti dengan perhitungan omset kaset 5000 unit, yaitu 5,4% prorata x (harga agen – pajak) x 5000. Sedangkan untuk CD dihitung dengan omset 2000 buah, yaitu 3,78% prorata x (harga agen – pajak) x 2000.

2. Mekanisme pemantauan pelaksanaan pembayaran royalti

YKCI mengirimkan formulir kepada para pemakai (*user*) mengenai jenis usaha dan kegiatan operasionalnya serta pemberitahuan tentang besarnya royalti yang harus dibayar. Melalui suatu perjanjian tertulis antara pemakai (*user*) dan YKCI. YKCI kemudian memberikan "Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik dan Lagu" kepada pemakai (*user*). Untuk memonitor kebenaran secara rinci yang dilaporkan. Penerima Lisensi berdasarkan perjanjian lisensi memberi hak kepada YKCI untuk melihat pembukuannya

yang menyangkut rekaman suara tersebut. Apabila pemakai (*user*) tidak mau membayar royalti, YKCI lalu memberikan somasi. Jika somasi yang disampaikan itu tidak dihiraukan, maka YKCI dapat melakukan penyitaan peralatan musik bahkan dapat menyegel gedung yang dipergunakan untuk pementasan lagu-lagu tersebut dengan dilampiri surat dari Kakanwil Kehakiman.

B. Saran

1. Perlu dilaksanakan sosialisasi UUHC terutama yang berkaitan dengan musik atau lagu kepada para pencipta dan pemakai ciptaan, serta semua yang terkait dengan penggunaan ciptaan tersebut. Kurangnya pemahaman royalti di masyarakat menimbulkan salah persepsi tentang keberadaan YKCI di kalangan masyarakat. Selain itu, perlu pula ada standart batasan mengenai hak mengumumkan (*performing right*) dan hak menggandakan (*mechanical right*), terutama pada media-media suara yang baru, sehingga tidak terjadi perlawanan dari pelaku usaha dan salah persepsi seperti yang terjadi selama ini.
2. Penegakan hukum di bidang hak cipta harus tegas. Pelaku pelanggaran hak cipta harus dihukum seberat-beratnya dan dijatuhi denda yang sebesar-besarnya, dan tidak cukup hanya menyita peralatan dan/atau gedungnya saja. *Sweeping* oleh aparat terkait sangat diperlukan untuk menimbulkan efek jera kepada para pelanggar hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

- Abimanyu, Anggito, “Upaya Pemberantasan Pembajakan melalui Pengenaan Barang Kena Cukai”, Makalah dalam *Rapat Kerja Nasional Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia*, (Jakarta: 23-25 Agustus 2004).
- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
- Arnold, Richard, *Performers’ Rights, Second Edition*, (London: Sweet & Maxwell, 1997).
- Asiri (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), *Pedoman Perjanjian-perjanjian Pembuatan Karya Rekaman*, Jakarta: Asiri, 2000.
- , *Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Musik di Indonesia*.
- Atmadja, Hendra Tanu, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).
- Brabec, Jeffrey, and Todd Brabec, *Music Money and Success- The Insider’s Guide to Making Money in the Music Industry*, (New York: Schirmer Trade Books, 2000).
- Cotterell, Leslie *EPerformance, The Business and Law of Entertainment, third edition*, (London: Sweet& Maxwell, 1993).
- Darusman, Chandra, “Pembayaran Royalti Banyak yang Menunggak”, *Suara Pembaruan Daily*, 3 juni 1998.
- Damian, Eddy et., al., *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2002.
- Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Prekteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

- Kansil, C.S.T. *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 2000).
- Kesowo, Bambang “Konsepsi Pengaturan Hak Cipta termasuk Hak-hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta di Bidang Musik dan Pemanfaatannya”. Makalah disampaikan dalam Seminar “*Tata Cara Penggunaan Karya Cipta Lagu dalam Kaitan dengan Undang-undang Hak Cipta dan Perlindungannya*”, Jakarta: 27 November 1998.
- Long, Doris Estelle, & Anthony D’ Amato, *A Coursebook in International Intellectual Property, America casebook series*, (st.Paul, Minn.: West Group, 2000).
- Margono, Suyud, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002).
- Saidin, H. OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Sitompul, Zulkarnain, “Putaran Uruguay dan Perdagangan Jasa,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.4, th XXV (Agustus 1995).
- Suhardana, F.X., *Hukum Perdata I*, Jakarta; Prenhalindo, 2001,
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta; Djambatan, 1999.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Benda*, Yogyakarta; Liberty, 1981,
- Tim Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2002.
- Tim Whitsett, *The Distionary of Music Business Terms*, (Primedia Intertec Publishing Corpo., 1998).
- Yayasan Karya Cipta Indonesia, *Anggaran Dasar Yayasan Karya Cipta Indonesia*.
- Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), *Memorandum kesepakatan antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dengan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) Nomor. 001/MK-SR/VIII/1998 tentang Sistem Royalti dalam Industri Rekaman Nasional di Indonesia*.

-----, "Sistem Royalti Divisi MR-KCI," *Buletin KCI, Edisi Khusus Mechanical Right*, No. 4, Edisi November 1998.

Wahab, Dimas, "Implementasi Perlindungan Hak Cipta dan Kaitannya Dengan Keberadaan Penerbit Musik dalam Industri Rekaman Suara", Makalah yang disampaikan dalam *Seminar tentang Tata Cara Penggunaan Karya Cipta Lagu dalam Kaitannya dengan Undang- Undang Hak Cipta dan perlindungannya*", Jakarta, 27 November 1998, hlm. 5.

WIPO, "Collective administration of Copyright and Neighboring Rights", Makalah pada Orientation Seminar on Copyright and Neighboring Rights, Geneva, 6 – 8 Oktober 1993.

Ziller, Michele, *Mechanical Rights in France*, (MAKLU Publisher, 1992).

Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996.

Internet:

<http://www.kompas.com/gayahidup/news/0408/02/213433.htm>., 02 Agustus 2004.

<http://www.HKI.lipi.go.id>, diakses 9 Mei 2007.

http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hak_cipta

http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta#endnote_uu19.270pjls.

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/22/0504.htm>, Akses 22 April 2006

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/26/0604.htm>, Akses 26 April 2005.

<http://www.kapanlagi.com/h/0000150049.html>, Akses 27 Desember 2006.

<http://www.hukumonline.com>, Akses, 17 Juli 2006.

Media Massa

Buletin YKCI, No. 3, Edisi Maret 1998.

Buletin KCI, “Edisi Khusus Users”, 2000.

Citra, No. 422/IX/4, 10 Mei 1998.

Forum Keadilan, majalah hukum, no. 4 , 29 April 2001

Metro Bandung, 22 Agustus 2001.

Kompas, 5 Maret 1995

Kompas, 1 April 1997

Kompas, 25 April 1996

Kompas, Tanggal 11 April 1998.

Kompas, 18 April 2000

Kompas, 26 Mei 2000

Kompas, 10 Februari 2001.

Pos Kota, 3 Agustus 2003.

Republika, 30 Juli 2003.

Suara Pembaruan, 12 Oktober 2001

Tempo, 22 April 2001.

Tiras No. 37, Thn. I, 12 Oktober 1995.